

**BAB V****PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 1 point 14 dan 15 yang menyebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah, sedangkan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Seperti pada aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yaitu rangkaian peraturan yang terus diacu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomer 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan sebagaimana diatur seperti pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

### I. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Adapun Pendanaan Tugas Pembantuan melalui Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2. Kementerian Pertanian,
3. Kementerian Pekerjaan Umum,
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Rincian terkait realisasi pendanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 diuraikan berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rincian realisasi pendanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

No.	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	3,100,000,000	1,732,145,515	55.88
2	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	26,905,616,000	26,251,612,370	97.57
3	DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR	818,765,125,000	503,611,437,927	61.51
4	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	42,169,172,000	27,441,872,065	65.08
5	DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR	93,644,577,000	84,294,075,367	90.01
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR	5,733,176,000	3,437,788,953	59.96
TOTAL		990,317,666,000	646,768,932,197	65.31

Total pagu Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 990,317,666,000,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 646,768,932,197,00 atau 65.31%.

## II. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANNYA

### 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.2**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP)**  
**di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	600.000.000	20.615.000	3.44
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	2.500.000.000	1.711.530.515	76.00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.100.000.000</b>	<b>1.732.145.515</b>	<b>55.88</b>

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Negara;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.178/MEN/KU.611/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. Perikanan Tangkap;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.244/MEN/KU.611/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya;

#### B. PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a) **Kegiatan Pengelolaan sumberdaya Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- terealisasi sebesar Rp.20.615.000,- atau 3.44 % dengan hasil kegiatan :
  - Pengelolaan Satuan Kerja

## 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

- a) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.387.200.000,- terealisasi sebesar Rp.1.617.227.015,- atau 67.75 % dengan hasil :
  - terlaksananya operasional produksi induk unggul di UPT/ UPTD;
- b) **Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.800.000,- terealisasi sebesar Rp.94.303.500,- atau 83.60 % dengan hasil kegiatan :
  - Tersedianya / tersusunnya dokumen administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Diten Perikanan.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### Permasalahan :

- Anggaran (TP) program Pengelolaan Perikanan Tangkap kena pengeprasan dari pusat sedangkan nilai nominalnya tetap muncul.

## 2. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.3**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	26.905.616.000	26.251.612.370	97,57
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.905.616.000</b>	<b>26.251.612.370</b>	<b>97,57</b>

## A. DASAR HUKUM

- 1) SP DIPA-018.05.4.059180/2016 Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian - Ditjen Perkebunan

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

- a) **Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar** dengan alokasi anggaran Rp. 795.750.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 660.678.200,- atau 83,03 % dengan hasil kegiatan :
- Terlaksananya pengembangan tanaman tahunan berupa peremajaan kelapa di Pacitan seluas 200 Ha
- b) **Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan** dengan alokasi anggaran Rp. 649.016.000,- dan teralisasi sebesar Rp 630.046.300,- atau 97,08 % dengan hasil kegiatan :
- Terlaksananya Pengendalian OPT tanaman Tebu (penggerek batang/pucuk) di Kab. Jombang (100 ha),
  - Pengendalian OPT tanaman Tebu (penggerek batang/pucuk) di Kab. Mojokerto (100 ha),
  - Pengendalian OPT tanaman Tebu (penggerek batang/pucuk) di Kab. Ngawi (100 /pucuk) di Kab. Lumajang (100 ha),
  - Pengendalian OPT ha),
  - Pengendalian OPT tanaman Tebu (penggerek batang tanaman Tebu (penggerek batang/pucuk) di Kab. Tulungagung (100 ha),
  - Pengendalian OPT tanaman Tebu (penggerek batang/pucuk) di Kabupaten Madiun (100 ha),
  - Pengendalian OPT tanaman tebu (tikus) di Kab. Jombang (150 Ha)
- c) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan** dengan alokasi anggaran Rp. 378.343.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 334.099.000,- atau 88,31 % dengan hasil kegiatan :
- Terlaksananya administrasi tugas pembantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- d) **Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah** dengan alokasi anggaran Rp. 24.048.658.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 23.675.129.750,- atau 98,45 % dengan hasil kegiatan :
- Terlaksananya rawat ratoon tebu di Kab. Banyuwangi (50 Ha), Kab. Bojonegoro (500 Ha), Kab. Bondowoso (100 Ha), Kab. Lumajang (1000

Ha), Kab. Madiun (750 Ha), Kab. Mojokerto (1200 ha), Kota Mojokerto (100 Ha), Kab. Ponorogo (250 Ha) dan Kab. Tulungagung (500 Ha)

e) **Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan** dengan alokasi anggaran Rp. 1.031.449.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 949.259.120,- atau 92,03 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksananya bantuan alat pascapanen tanaman perkebunan di Kabupaten Malang 1 kelompok tani kopi, Kabupaten Ngawi 1 kelompok tani kakao, dan Kabupaten Lumajang 1 kelompok tani kopi

f) **Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan** dengan alokasi anggaran Rp. 2.400.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100 % dengan hasil kegiatan :

- Pendataan persiapan untuk perencanaan pelaksanaan pembenihan

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

Target rawat ratoon di awal anggaran seluas 17.094 hektar, setelah adanya efisiensi pagu anggaran dari kementerian target rawat ratoon menjadi 4.550 hektar. Kesulitan di lapangan pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan adanya efisiensi pagu anggaran.

### 3. DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.4**

**Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan Provinsi  
Di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	494.783.985.000	198.183.671.627	40,05
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	323.981.140.000	305.427.766.300	94,27
<b>JUMLAH</b>		<b>818.765.125.000</b>	<b>503.611.437.927</b>	<b>61,51</b>

#### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433) ;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/ PMK.07 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/ PMK.07 / 2010;

- 12) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/ Permentan / OT. 140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 / Permentan / RC.130 /12/ 2015 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016;
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 16) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.03.4.059178/2016 tentang Program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 17) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: DIPA-018.08.4.059185/2016 tentang Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**

- a) **Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.983.799.000,00 terealisasi Rp. 4.835.142.050,00 atau 5,37 persen melalui : i) penerapan budidaya intensifikasi kedelai kabupaten Gresik, Magetan, Pamekasan, Sidoarjo dan Situbondo seluas 3.300 hektar; ii) PAT kedelai seluas 2.900 hektar di Gresik, Magetan dan Malang;



- b) **Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.665.967.000,00 terealisasi Rp. 7.204.957.535,00 atau 3,37 persen melalui pengawalan penerapan : i) budidaya padi di kabupaten seluas 80.215 hektar (penerapan jajar legowo dengan sasaran 38 kabupaten oleh 3.390 kelompok seluas 129.530 hektar terlaksana 78.695 hektar di 22 kabupaten dan 2 kota, padi organik di 6 kabupaten yang dilaksanakan 10 kelompok seluas 140 hektar, padi hazton di kabupaten Lamongan seluas 25 hektar, padi hibrida di 5 kabupaten : Bojonegoro, Bondowoso, Lumajang, Trenggalek, Tulungagung seluas 2.500); ii) budidaya jagung seluas 7.800 hektar;
  - c) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.142.328.000,00 terealisasi Rp. 1.586.250.000,00 atau 50,48 persen berupa pelatihan teknis produksi benih serta penguatan kapasitas kelompok dan pengembangan desa mandiri benih kabupaten Blitar, Probolinggo, Ngawi dan Tulungagung;
  - d) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.891.000,00 terealisasi Rp. 239.280.000,00 atau 56,58 persen kegiatan akutansi dan verifikasi selama 12 bulan di kabupaten Sidoarjo, Gresik, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo dan Situbondo;
  - e) **Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.569.000.000,00 terealisasi Rp. 184.318.042.042,00 atau 98,27 persen dengan kinerja berupa Combine Harvester Kecil sebanyak 675 unit, Combine Harvester Sedang sebanyak 381 unit, Power Thresher Padi sebanyak 428 unit, De stoner sebanyak 1 unit, Corn Combine Harvester sebanyak 17 unit, Corn Sheller sebanyak 636 unit, Power Thresher Multiguna sebanyak 1.293 unit dan 2 UPH Kedelai.
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**
- a) **Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.548.000.000,00 dengan realisasi Rp. 170.716.300.000,00 atau 94,55 persen melalui : i) rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengairi

lahan pertanian seluas 93.955 hektar di 27 kabupaten (Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban dan Tulungagung); ii) pengembangan irigasi perpipaan / perpompaan di 22 kabupaten (Bangkalan, Bondowoso, Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban dan Tulungagung); iii) pengembangan embung / dam parit di 25 kabupaten (Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban dan Tulungagung);

- b) **Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,00 dengan realisasi Rp. 210.500.000,00 atau 18,30 persen melalui Sertifikasi Lahan Pertanian 5.750 persil (Banyuwangi, Bondowoso, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban dan Kota Malang);
- c) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.560.980.000,00 dengan realisasi Rp. 125.710.125.000,00 atau 98,55 persen berupa Bantuan Hand Traktor Roda 2 sebanyak 3.540 unit dan transplanter sebanyak 497 unit serta Bantuan 718 unit Pompa Air;
- d) **Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.604.920.000,00 dengan realisasi Rp. 5.840.355.100,00 atau 55,07 persen melalui Pembinaan RDKK dan Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di 38 kabupaten kota;
- e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Pengembangan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.117.240.000,00 terealisasi Rp. 2.950.486.200,00 atau 71,66 persen selama 12 bulan di 38 kabupaten kota.

### C. PERMASALAHAN

- Untuk DIPA Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian disebabkan rentang kendali terlalu jauh dengan posisi KPA di Provinsi, sedangkan PPK di Kabupaten / Kota) sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan administrasi maupun pengendalian program / kegiatan;
- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan adalah: Adanya proses revisi yang berulang kali pada pertengahan tahun menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat dan sebagian tidak terserap;
- Terlambat terbitnya Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga program kegiatan tidak bisa langsung dilaksanakan.

## 4. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.5**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan**  
**di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	42.169.172.000	27.441.872.065	65,08
<b>JUMLAH</b>		<b>42.169.172.000</b>	<b>27.441.872.065</b>	<b>65,08</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-018.06.4.059181/2016

### B. PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

- a) **Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak** dengan alokasi anggaran Rp. 3.273.200.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.809.269.750,- atau 85,83 % dengan hasil kegiatan :
  - Pengembangan Unit Usaha HPT seluas 10 hektar di Kabupaten Probolinggo.

- Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia untuk satu kelompok SPR di Kabupaten Pasuruan.
- Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia untuk 3 kelompok SPR di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Probolinggo.
- Penguatan Pakan Induk Sapi Potong sebanyak 108 ton untuk 4 kelompok di Kota Probolinggo, 4 kelompok di Kabupaten Bojonegoro, dan 4 kelompok di Kabupaten Tuban.
- Penguatan Pakan Sapi Perah sebanyak 135 ton untuk 6 kelompok di Kabupaten Pasuruan.

**b) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit** dengan alokasi anggaran Rp. 37.385.972.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 23.193.557.340,- atau 62,04% dengan hasil kegiatan :

- Penguatan Pembibitan Sapi Potong di Kabupaten/Kota Terpilih sejumlah 2 paket untuk SPR di Kabupaten Pamekasan dan SPR di Kabupaten Bojonegoro.
- Penguatan Pembibitan Kambing di Kabupaten/Kota Terpilih sejumlah satu paket untuk SPR di Kabupaten Lumajang.
- Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih sejumlah satu paket di Kabupaten Magetan.
- Penguatan Produksi Sapi Potong sejumlah 3 paket untuk SPR di Kota Probolinggo, SPR di Kabupaten Tuban, dan SPR di Kabupaten Bojonegoro.
- Penguatan Produksi Sapi Perah sejumlah satu paket untuk SPR di Kabupaten Pasuruan.
- Pengembangan Budidaya Sapi Potong untuk 122 kelompok yang terdiri atas 2 kelompok di Kab. Banyuwangi, 5 kelompok di Kab. Blitar, 2 kelompok di Kab. Bojonegoro, 2 kelompok di Kab. Bondowoso, 6 kelompok di Kab. Gresik, 2 kelompok di Kab. Jember, 14 kelompok di Kab. Jombang, 4 kelompok di Kab. Madiun, 8 kelompok di Kab. Magetan, 4 kelompok di Kab. Mojokerto, 21 kelompok di Kab. Nganjuk, 5 kelompok di Kab. Ngawi, 8 kelompok di Kab. Ponorogo, 3 kelompok di

- Kab. Situbondo, 5 kelompok di Kab. Trenggalek, 2 kelompok di Kab. Tuban, 4 kelompok di Kab. Kediri, 3 kelompok di Kota Probolinggo, 6 kelompok di Kab. Sidoarjo, 1 kelompok di Kab. Pasuruan, dan 3 kelompok di Kab. Pamekasan.
- Pengembangan Budidaya Kambing untuk 7 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok di Kab. Ponorogo dan 3 kelompok di Kab. Nganjuk.
  - Pengembangan Budidaya Kelinci untuk satu kelompok di Kabupaten Mojokerto
- c) **Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing** dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 294.621.300,- atau 98,21% dengan hasil kegiatan :
- Fasilitasi Model Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemotongan Hewan Qurban sejumlah satu unit di Kota Surabaya.
- d) **Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak** dengan alokasi anggaran Rp. 600.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 575.366.450,- atau 95,89 % dengan hasil kegiatan :
- Fasilitasi Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak sejumlah satu unit di Kabupaten Kediri.
  - Fasilitasi Pengolahan Susu sejumlah satu unit di Kabupaten Tulungagung.
- e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan** dengan alokasi anggaran Rp. 610.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 569.057.225,- atau 93,29 % dengan hasil kegiatan :
- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara sejumlah satu dokumen.

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Penerima manfaat tidak mengajukan e-proposal tetapi muncul dalam POK, sehingga Satker tidak dapat merealisasikan kegiatan tersebut

- Sering terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat, misalnya pemotongan anggaran yang berpengaruh tertundanya pelaksanaan kegiatan di daerah

#### **Solusi**

- Hendaknya Pemerintah Pusat konsisten dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan anggaran.

### **5. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 5.6**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	93.644.577.000	84.294.075.367	90,01
<b>JUMLAH</b>		<b>93.644.577.000</b>	<b>84.294.075.367</b>	<b>90,01</b>

#### **A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

- a) **Kegiatan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat Yang Dioperasikan dan Dipelihara** dengan alokasi anggaran Rp. 90.651.357.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 81.707.210.695,- atau 90,13 % dengan hasil kegiatan :
  - Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (irigasi permukaan)

- b) **Kegiatan Layanan Perkantoran** dengan alokasi anggaran Rp. 2.993.220.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.586.864.672,- atau 86,42 % dengan hasil kegiatan :
- Jumlah bulan layanan

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam kegiatan baik administrasi dan teknis.
- Survey Investigasi kondisi jaringan irigasi yang dipelihara untuk menunjang AKNOP masih kurang optimal sehingga kesulitan dalam penyusunan RAB.
- Kurangnya koordinasi dengan HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk mengetahui permasalahan di lapangan dan kebutuhan-kebutuhan teknis dan non teknis dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Masih banyaknya HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang belum berbadan hukum sehingga kesulitan dalam pelaksanaan swakelola kerjasama

#### Solusi

- Melaksanakan pembinaan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Melaksanakan kegiatan survey jaringan irigasi disertai dengan pengisian blangko O dan P dan foto pendukung, untuk meminimalisasi terjadinya revisi.
- Melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) sesuai kaidah Operasi dan Pemeliharaan.
- Mengupayakan HIPPA/ GHIPPA/ IGHIPPA yang belum berbadan hukum agar mempunyai badan hukum, sehingga dapat diusulkan untuk melaksanakan kegiatan swakelola kerjasama pada tahun depan.
- Mempercepat proses lelang agar pekerjaan fisik dapat selesai sesuai dengan target yang direncanakan.

## 6. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.7**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan**  
**di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	5.589.670.000	3.323.685.053	59,46
2	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	143.506.000	114.103.900	79,51
<b>JUMLAH</b>		<b>5,733,176,000</b>	<b>3,437,788,953</b>	<b>59,96</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 37, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3682);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
- 3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4421);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 4, Tambahan Lembaran RI nomor 3800);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816) ;
- 10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4418) ;
- 11) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jo Keppres Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
- 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Keuangan APBN;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 33.A/MEN/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian;

- 16) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 35.A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian serta ketentuan–ketentuan lain yang berlaku berkaitan revisi DIPA/POK;
- 17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 31/MEN/XII/2009 tentang Pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun anggaran 2010;
- 18) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008, Lembaran Daerah Nomor 2 seri D tentang Struktur Organisasi Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur;

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi**

- a) **Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk** dengan alokasi anggaran Rp. 4.903.568.000,-, realisasi anggaran sebanyak Rp. 2.779.501.003,- atau sebesar 56,68%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penempatan transmigran di daerah penempatan sebanyak 459 KK, yang terealisasi atau sudah diberangkatkan transmigran dari Jawa Timur sebanyak 409 KK (1.242 jiwa) atau 88,53% dari total program Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tidak bisa memenuhi kuota sebanyak 50 KK sudah terbitnya Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) tidak dapat diberangkatkan karena tidak adanya jadwal kapal.
- b) **Kegiatan Pembinaan potensi kawasan transmigran** dengan alokasi anggaran Rp. 353.544.000,- realisasi anggaran sebanyak Rp. 295.827.300,- atau sebesar 83,67%. Hasil kegiatan adalah :
  - Tercapainya rapat kerja sama antar daerah yang melibatkan pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah penempatan dengan menghasilkan 57 naskah kerjasama, sudah ditandatangani antara bupati daerah asal dan bupati daerah penempatan;

- Tercapainya penyuluhan dan penyebaran informasi di Kab./Kota di Jawa Timur sebanyak 38 Kab./Kota;
  - Tercapainya pelaksanaan promosi di provinsi Sulawesi Selatan.
- c) **Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKP2T**, dengan alokasi anggaran Rp. 332.558.000,- realisasi anggaran sebanyak Rp. 248.356.750,- atau sebesar 74,68%, dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pengelolaan penyusunan tata laksana pengelolaan barang selama 12 bulan dengan menghasilkan 20 dokumen pelaporan terdiri dari 12 dokumen pelaporan bulanan. 4 dokumen pelaporan triwulan, 4 dokumen pelaporan semesteran

**2) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

- a) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen P2MKT**, dengan alokasi anggaran Rp. 143.506.000,- , realisasi anggaran sebanyak Rp. 114.103.900,- atau 79,51%. Hasil kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

**C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

**Permasalahan**

- Terlambatnya progres finalisasi pembangunan dari daerah tujuan yang meliputi bangunan tempat tinggal, air bersih dll;
- Dari target 459 KK realisasi 409 KK; sedangkan target yang tidak terealisasi sebanyak 50 KK tidak bisanya Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk memenuhi kuota pemberangkatan transmigrasi

**Solusi**

- Monitoring untuk penyelesaian bangunan sebelum akhir tahun anggaran untuk penganggaran.
- Perlu ditingkatkan koordinasi yang kuat antara Disnakertransduk Prov. dengan daerah penempatan di satu sisi, sedangkan di sisi lain perlu dibangun koordinasi yang kuat antara Disnaker Provinsi dengan Kemnakertrans. Permasalahan mendasar adalah selalu terlambatnya kesiapan daerah penempatan dalam

persiapan lahan dan infrastruktur, sehingga berdampak lambatnya terbitnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari Kemnakertrans ke Disnakertransduk Provinsi;

- Sisa program perpindahan dan penempatan transmigrasi Prov. Jatim sebanyak 50 KK akan diusulkan kembali ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Tahun 2017.

## **B. DEKONSENTRASI YANG DITERIMA**

### **I. INSTANSI PEMBERI DEKONSENTRASI**

Adapun Pendanaan Dekonsentrasi melalui Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah :

1. Kementerian Dalam Negeri,
2. Kementerian Pertanian,
3. Kementerian Perindustrian,
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Ketenagakerjaan,
7. Kementerian Sosial,
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pariwisata,
11. Kementerian Koperasi dan UMKM,
12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
13. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
14. Arsip Nasional Republik Indonesia
15. Badan Koordinasi Penanaman Modal
16. Kementerian Perdagangan
17. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
18. Badan Pertanahan Nasional
19. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Rincian terkait realisasi pendanaan Dekonsentrasi dari Kementrian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 diuraikan berikut :

**Tabel 5.8**  
**Rincian realisasi pendanaan Dekonsentrasi dari Kementrian/Lembaga**  
**di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA TIMUR	10,032,159,000	9,368,384,477	93.38
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR	662,300,000	168,269,730	25.41
3	BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR	123,509,882,000	120,732,295,798	97.75
4	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR	986,000,000	974,558,259	98.84
5	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR	111,608,078,000	109,207,809,785	97.85
6	BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR	586,908,000	509,197,392	86.76
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	215,000,000	209,606,727	97.49
8	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR	845,378,000	844,308,210	99.87
9	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	752,097,100	715,817,640	95.18
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	720,000,000	707,962,200	98.33
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR	5,612,000,000	4,061,123,560	72.36
12	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR	2,526,120,000	1,802,689,086	71.36
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	15,868,059,000	10,789,875,710	68.00
14	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	97,901,750,000	54,162,704,616	55.32
15	DINAS KOPERASI DAN PKM PROVINSI JAWA TIMUR	4,788,197,000	4,643,757,934	96.98
16	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR	5,479,676,000	4,645,470,800	84.78
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR	34,270,736,000	33,314,550,203	97.21
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR	10,911,302,000	7,299,700,497	66.90

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
19	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	3,695,899,000	3,295,334,490	89.16
20	DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR	81,985,080,000	67,601,878,678	82.46
21	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	17,804,704,000	15,997,612,802	89.85
22	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	53,849,877,000	53,319,360,345	99.01
23	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR	25,172,272,000	19,097,897,194	75.87
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	350,000,000	340,460,850	97.27
25	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR (BIRO PUM)	587,101,000	326,105,665	55.55
<b>TOTAL</b>		<b>604,593,965,100</b>	<b>519,356,034,348</b>	<b>85.90</b>

Total pagu Dekonsentrasi yang dialokasikan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 604,593,965,100.00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 519,356,034,348.00 atau 85.90%.

## II. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANNYA

### 1. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.9**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	10.032.159.000	9.368.384.477	93,38
<b>JUMLAH</b>		<b>10.032.159.000</b>	<b>9.368.384.477</b>	<b>93,38</b>

#### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara:

- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-092.01.3.050005/2016 tanggal 7 Desember 2015  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-010.04.3.059663/2016 Tanggal 07 Desember 2015;

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Kepemudaan dan Keolahragaan**

- a) **Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda** dengan alokasi anggaran Rp. 331.000.000,- terealisasi Rp. 308.898.600,- atau 93,32% dengan hasil kegiatan 80 orang dilatih dalam wirausaha muda
- b) **Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda** dengan alokasi anggaran Rp. 3.677.558.000,- terealisasi Rp. 3.214.884.877,- atau 87,42% dengan hasil kegiatan :
  - Pelatihan Kaderisasi Kepemimpinan Pelajar Tingkat Dasar 100 orang/pelajar
  - Pelatihan Kaderisasi Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar dengan sasaran 100 orang/pelajar

- Pelatihan Pengembangan Kepedulian Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda 50 orang.
  - Pelatihan TOT Pembina Paskibraka 40 orang
  - Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) angkatan XXIV dan XXV sebanyak 58 orang
  - Seleksi Pemuda Mandiri Desa Berprestasi 1 paket
  - Seleksi Pemuda Pelopor 1 paket
  - Penguatan Kapasitas PSP-3 58 orang
- c) Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan** dengan alokasi anggaran Rp. 1.086.827.000,- terealisasi Rp. 1.038.889.300,- atau 95,59% dengan hasil kegiatan :
- Pelatihan Manajemen Organisasi Pemuda Bagi Organisasi Mahasiswa 80 orang
  - Pelatihan pemanfaatan Limbah Lingkungan Bagi Pramuka 80 orang
  - Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka 100 orang
  - Pelatihan Agrobis Bagi Pramuka 100 orang
- d) Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda** dengan alokasi anggaran Rp. 165.000.000,- terealisasi Rp. 147.440.800,- atau 89,36% dengan hasil kegiatan Pengiriman Peserta JPI sebanyak 15 Orang:
- e) Kegiatan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga** dengan alokasi anggaran Rp. 4.771.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.658.270.900,- atau 97,62% dengan hasil kegiatan :
- Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) 5 cabang olahraga terdiri 72 atlet selama 1 tahun anggaran
  - Pelaksanaan Kejurnas Gulat Antar PPLP 1 Paket
  - Pelaksanaan Kejurnas Senam Antar PPLP 1 Paket

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

DIPA dibintang (diblokir) sampai dengan bulan April 2016 mengakibatkan realisasi terhambat



### Solusi

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan yang pembiayaannya ditunda tetap dapat dilaksanakan mulai bulan Januari namun pembayaran menunggu setelah Blokir telah dibuka.

## 2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.10**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	662.300.000	168.269.730	25.41
<b>JUMLAH</b>		<b>662.300.000</b>	<b>168.269.730</b>	<b>25.41</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-0260 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dalam Rangka

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Tahun Anggaran 2016;

- 8) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor SP.DIPA.010.03.3.050112/2016;

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

- a) **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Dan Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)** dengan alokasi anggaran Rp. 662.300.000,- dan teralisasi sebesar 168.269.730,- atau 25.41% dengan hasil kegiatan :
- Kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam rangka Vertikalisasi;
  - Kegiatan Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Pasca Rapat Terbatas Urusan Pemerintahan Umum

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **Permasalahan**

- Tindak lanjut penundaan vertikalisasi pada Bakesbangpol, maka diperlukan persamaan persepsi antara Sekretaris Daerah Kab/Kota, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Badan / Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten / Kota se Jawa Timur pasca Rapat Terbatas Dirjen Polpum Kemendagri
- Adanya Surat Dirjen Polpum Kemendagri tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 100/3306/POLPUM tentang penghentian Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan PUM dan Forkopimda TA. 2016;
- Pada Bulan Oktober 2016 terjadi Penghematan Anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Polpum, oleh sebab itu terbit Revisi DIPA yang kedua dengan pemotongan/penghematan anggaran sebesar Rp. 481.657.000;

### Solusi

- Perubahan POK terhadap kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan sebelumnya bersurat kepada Dirjen Polpum nomor 200/9098/203.0/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal permohonan ijin penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan mendapat surat belasan dari Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 050/3026/POLPUM tentang Persetujuan Kegiatan Dekonsentrasi TA. 2106.
- Dirjen Polpum terkait pemotongan / penghematan anggaran

### 3. BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.11**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan di Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	39.802.764.000,-	38.893.777.498,-	98.71
2	Program Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	79.125.458.000,-	77.293.817.300,-	97.69
3	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	2.547.570.000,-	2.510.611.000,-	98.54
4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	2.034.090.000,-	2.034.090.000,-	84.08
<b>JUMLAH</b>		<b>123.509.882.000,-</b>	<b>120.732.295.798,-</b>	<b>97.75</b>

#### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

- 6) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat ;
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 11) Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
- 13) Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi ;

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

- a) **Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**  
dengan alokasi anggaran 20.571.599.000 dan realisasi sebesar 20.259.876.829 atau 98.48% dengan hasil kegiatan Pengembangan Lembaga

Distribusi Pangan, Data Panel Harga & Pasokan Pangan HBKN dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 68 Gapoktan dan Toko Tani Indonesia 136 Toko.

- b) **Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan** dengan alokasi anggaran 1.273.196.000,- dan realisasi sebesar 1.267.295.208,- atau 99.54% dengan hasil kegiatan Analisis Neraca Bahan Pangan dan Gizi, Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Pemantauan Kerawanan Pangan.
- c) **Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan** dengan alokasi anggaran 16.564.171.000,- dan realisasi sebesar 15.977.140.212,- atau 96.46% dengan hasil kegiatan Pemanfaatan Pekarangan, Pemantauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Gerakan Diversifikasi Pangan, Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pengawasan Keamanan Pangan.
- d) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Administrasi** dengan anggaran Rp. 878.800.000,- dan realisasi Rp. 876.888.590,- atau 99.78%

## 2) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

- a) **Kegiatan Layanan Interl Organisasi** dengan alokasi anggaran 103.900.000,- dan realisasi sebesar 71.600.000,- atau 68.91% dengan hasil kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan dan Monitoring evaluasi.
- b) **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur** dengan alokasi anggaran 312.600.000,- dan realisasi sebesar 215.134.000,- atau 68.82% dengan hasil kegiatan Diklat Teknis Tematik Penyuluh Pertanian BP3K dan Penyuluh Swadaya.
- c) **Kegiatan Ketenagaan Penyuluh yang difasilitasi BOP Penyuluh Pertanian PNS** dengan alokasi anggaran 55.280.290.000,- dan realisasi sebesar 54.797.010.000,- atau 99.12% dengan hasil kegiatan Penyaluran BOP dan Honorarium Penyuluh Pertanian PNS dan THL.
- d) **Kegiatan Kelembagaan Pertanian yang difasilitasi dan di kembangkan** dengan alokasi anggaran 7.670.000.000,- dan realisasi sebesar 7.621.592.000,- atau 99.37% dengan hasil kegiatan Penumbuhan dan

pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan Pengawasan dan pendampingan Kelompok Tani Lokasi Sentra.

- e) **Kegiatan Kelembagaan Penyuluhan** dengan alokasi anggaran 14.708.038.000,- dan realisasi sebesar 13.552.130.800,- atau 92.14% dengan hasil kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh provinsi, Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyuluh kabupaten/kota, peningkatan kapasitas balai penyuluh kecamatan dan penyusunan materi penyuluhan.
- f) **Kegiatan Pengadaan PC SMIPP BP3K** dengan alokasi anggaran 1.050.000.000,- dan realisasi sebesar 1.036.350.000,- atau 97.69%.

### 3) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

- a) **Operasional Penumbuhan kelompok dan Calon Kelompok Mandiri** dengan alokasi anggaran 478.500.000,- dan realisasi sebesar 478.500.000,- atau 100%.
- b) **Penilaian Kelompok Teladan Propinsi** dengan alokasi anggaran 5.800.000,- dan realisasi sebesar 5.800.000,- atau 100%.
- c) **Pertemuan kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan** dengan alokasi anggaran 652.500.000,- dan realisasi sebesar 651.883.350,- atau 99.91%.
- d) **Sinkronisasi kelembagaan penyuluh dan masyarakat KP** dengan alokasi anggaran 63.100.000,- dan realisasi sebesar 63.094.900,- atau 99.99%.
- e) **Biaya operasional penyuluh** dengan alokasi anggaran 876.720.000,- dan realisasi sebesar 869.530.000,- atau 99.18%.
- f) **Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Propinsi** dengan alokasi anggaran 5.800.000,- dan realisasi sebesar 5.800.000,- atau 100%.
- g) **Percontohan Penyuluh Perikanan** dengan alokasi anggaran 250.000.000,- dan realisasi sebesar 249.869.200,- atau 99.95%.
- h) **Materi Penyuluhan Dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi** dengan alokasi anggaran 45.400.000,- dan realisasi sebesar 45.400.000,- atau 100%.

- i) **Operasional Database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Perikanan** dengan alokasi anggaran 36.350.000,- dan realisasi sebesar 36.350.000,- atau 100%.
  - j) **Monitoring dan Evaluasi** dengan alokasi anggaran 11.600.000,- dan realisasi sebesar 11.600.000,- atau 100%.
  - k) **Administrasi Kegiatan Perkantoran** dengan alokasi anggaran 121.800.000,- dan realisasi sebesar 92.784.180,- atau 100%.
- 4) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK**
- a) **Kegiatan Biaya Operasional Penyuluh** dengan alokasi anggaran 1.489.920.000,- dan realisasi sebesar 1.470.080.000,- atau 98.67%.
  - b) **Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kelas KTH** dengan alokasi anggaran 259.000.000,- dan tidak terealisasi atau 0%.
  - c) **Kegiatan Monitoring Penyuluh Kehutanan** dengan alokasi anggaran 74.380.000,- dan terealisasi 59.880.000,- atau 80.50%.
  - d) **Kegiatan Penyusunan data statistik** dengan alokasi anggaran 20.300.000,- dan terealisasi 5.800.000,- atau 28.57%.
  - e) **Kegiatan Lomba** dengan alokasi anggaran 88.950.000,- dan terealisasi 80.678.000,- atau 90.70%.
  - f) **Kegiatan Administrasi Umum** dengan alokasi anggaran 121.840.000,- dan terealisasi 99.725.000,- atau 81.85%.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### Permasalahan :

- Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur, terutama di daerah rawan pangan.
- Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama, pelaku usaha dan petugas tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dilingkungannya.
- Walaupun ketersediaan pangan di Jawa Timur berlebih namun masih dijumpai beberapa daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

- Konsumsi penduduk Jawa Timur terhadap : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dll masih kurang berimbang, hal ini ditunjukkan dengan skor PPH pada tahun 2016 sebesar 83,36 masih belum tercapai dari target skor PPH th. 2016 sebesar 84,4.
- Belum stabilnya harga bahan pangan strategis terutama beras pada saat panen raya. Pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional harga beberapa komoditi pangan strategis mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan.
- Kondisi Otonomi Daerah saat ini , menyebabkan kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota di Jawa Timur sangat bervariasi, yang berakibat permasalahan antara lain sebagai berikut :
  - Kelambagaan Penyuluhan masih beragam,
  - Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kurang berjalan dengan baik.
  - Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kurang efektif, karena fungsi penyuluhan bercampur dengan fungsi pengaturan dan pelayanan.
  - Belum semua kecamatan mempunyai BP3K/lembaga yang menangani penyuluhan.
  - Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

**Solusi :**

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka menangani daerah rawan pangan.
- Peningkatan jumlah penanganan daerah rawan pangan dengan memperluas cakupan desa rawan pangan dan perluasan program kegiatan.
- Mengoptimalkan peranan Dewan Ketahanan Pangan sampai dengan tingkat daerah.
- Mengoptimalkan peranan kelembagaan pangan dan gizi di daerah dalam rangka mengurangi jumlah masyarakat rawan pangan.



- Peningkatan pemantapan pangan dengan optimalisasi pemanfaatan lumbung pangan dan pekarangan, sehingga ketersediaan pangan dan gizi keluarga dibisa terpenuhi.
- Mengatasi meningkatkannya harga bahan pangan pada saat-saat tertentu dan pada saat menjelang HBKN, maka perlu dilaksanakan pasar murah dan operasi pasar.
- Meningkatkan peranan tim SKPG sebagai antisipasi dan penanganan sejak dini terhadap terjadinya kerawanan pangan.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok lahan kering dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- Mensosialisasikan ke kabupaten/kota akan pentingnya legalitas kelompok.
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Provinsi Jawa Timur.

#### 4. BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.12**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	986.000.000	974.558.259	98,84
<b>JUMLAH</b>		<b>986.000.000</b>	<b>974.558.259</b>	<b>98,84</b>

##### A. DASAR HUKUM

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Desember 2015 Nomor: SP.DIPA-029.01.3.400562/2016;

##### B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK**
  - a) **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi** dengan alokasi anggaran Rp. 986.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 974.558.259,- atau 98,84 % dengan hasil kegiatan :

- **Pengendalian Pencemaran Udara**

- Pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan menggunakan dana dekonsentrasi di Jawa Timur yaitu Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) yang di dalamnya juga terdapat Pemantauan Kualitas Udara Ambien Perkotaan melalui Metode Passive Sampler. Namun pada tahun 2016 BLH Provinsi Jawa Timur tidak dapat melaksanakan kegiatan EKUP dikarenakan adanya pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan, sehingga yang tetap dilaksanakan adalah Pemantauan Kualitas Udara Ambien Perkotaan melalui Metode Passive Sampler.
- Metode passive sampler adalah salah satu metode sederhana dan murah untuk pengukuran kualitas udara ambien dengan parameter ukur Sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) pertama kali dikembangkan di Inggris yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan pada waktu tertentu tanpa menggunakan pompa hisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Metode passive untuk mengukur kualitas udara ambien dan sudah diterapkan di jaringan pemantauan di luar negeri seperti dari EANET, Jepang, Australia maupun Eropa.
- Pemantauan Kualitas Udara Ambien Perkotaan melalui Metode Passive Sampler dilaksanakan di 15 Kab/Kota Jawa Timur terdiri dari Kab. Banyuwangi, Kota Batu, Kota Blitar, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Madiun, Kota Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Tuban, Kab. Tulungagung. Sampling dilakukan di 4 titik yaitu industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan parameter pemantauan yang diukur adalah Sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dengan waktu pengambilan sampel dilaksanakan pada Bulan Agustus dan September tahun 2016 masing – masing dilakukan selama 2 minggu

- Tujuan dari Pemantauan Kualitas Udara Ambien Perkotaan melalui Metode Passive Sampler adalah sebagai berikut :
  1. Mendapatkan data kualitas udara ambien
  2. Mengetahui pencemar apa yang dipantau dan berapa konsentrasinya
  3. Mengetahui populasi mana yang terpapar dan apa dampaknya.
- Jangka Waktu Pelaksanaan
  1. Sebelum pelaksanaan sampling udara passive sampler BLH Provinsi Jatim melakukan Bimbingan Teknis Pengambilan Sample Udara Ambien Dengan Metode Passive Sampler di Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2016 yang dihadiri oleh 15 Kab/Kota di Jawa Timur. Pada bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tahapan prosedur pemasangan alat – alat sampler.
  2. Sampling udara ambien passive sampler tahap 1 dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus s/d 25 Agustus 2016 yang kemudian sampler dikirim ke Laboratorium Anugerah Analysis Sempurna (AAS) Jakarta oleh masing – masing BLH Kab/Kota.
  3. Sedangkan untuk Sampling udara ambien passive sampler tahap 2 dilaksanakan mulai tanggal 6 September s/d 25 September 2016 yang kemudian sampler dikirim ke Laboratorium Anugerah Analysis Sempurna (AAS) Jakarta oleh masing – masing BLH Kab/Kota.
- **Pemantauan kualitas air (PKA) DAS Bengawan Solo.**
  - Salah satu upaya pengelolaan kualitas air yang penting dilakukan adalah pelaksanaan pemantauan kualitas air. Pemantauan kualitas air berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu, dan prediksi perubahan lingkungan masa depan.
  - Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat sebagai dasar pertimbangan, penyusunan, kebijakan/pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam

peraturan perundangan lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah seperti : perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, izin lokasi untuk usaha/kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah.

- Tujuan dari Pemantauan Kualitas Air Sungai DAS Bengawan Solo adalah untuk mendapatkan data kualitas air sungai DAS Bengawan Solo yang berada di Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengelolaan kualitas air sungai DAS Bengawan Solo.
- Sasaran Pemantauan:
  1. Tersedianya data dan informasi kualitas air sungai DAS Bengawan Solo di Provinsi Jawa Timur tahun 2016.
  2. Terlaksananya pemantauan sungai secara kontinyu pada 16 (enam belas) lokasi sampling dengan periode pemantauan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu setahun di lokasi yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir DAS Bengawan Solo
- Ruang Lingkup Pemantauan
  1. Persiapan pemantauan kualitas air DAS Bengawan Solo, yang meliputi :
    - Penetapan Lokasi Pemantauan
    - Pengumpulan Data Sekunder
    - Penyusunan Proposal Pemantauan dan Pengiriman Proposal kepada Kementerian Lingkungan Hidup
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air DAS Bengawan Solo, yang meliputi :
    - Pengambilan sampel pada 16 (enam belas) lokasi sampling dengan frekuensi pemantauan sebanyak 3 kali dalam setahun (Juni, Juli, Agustus)
    - Pengujian sampel pada Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi.

3. Evaluasi pelaksanaan pemantauan kualitas air DAS Bengawan Solo yang meliputi :

- Analisis dan interpretasi data hasil pemantauan
- Penyusunan Laporan Pemantauan Kualitas Air DAS Bengawan Solo.

- Manfaat Pemantauan Kualitas Air DAS Bengawan Solo

Adapun manfaat Pemantauan Kualitas Air Sungai DAS Bengawan Solo adalah hasil Pemantauan Kualitas Air DAS Bengawan Solo dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, penyusunan, kebijakan/pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam peraturan perundangan lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah seperti: perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, izin lokasi untuk usaha/kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah.

- **PROPER.**

- Kegiatan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) merupakan salah satu instrumen insentif/disinsentif bagi industri/keg.usaha yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai amanat dalam pasal 42 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kegiatan PROPER dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada setiap industri/keg. usaha dalam meningkatkan pengelolaan lingkungannya dengan memberikan insentif/disinsentif, namun dalam perkembangannya memberikan beberapa manfaat lain baik bagi pemerintah, pelaku industri/keg. usaha, dan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut antara lain:
  1. Peningkatan daya saing perusahaan, terutama dari sisi kepatuhan perundang-undangan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya peran serta industri dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai amanat UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH
  3. Meningkatkan upaya industri dalam melakukan pengelolaan lingkungan dengan mekanisme efisiensi bahan baku dan reduksi limbah
  4. Mendorong terciptanya persaingan sehat antara industri dalam menciptakan masa depan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
  5. Meningkatnya nilai/ image perusahaan di dunia usaha
- Meningkatnya nilai bantuan sosial dari perusahaan kepada masyarakat melalui program-program CSR dan Community Development yang dilakukan

Dan mengurangi konflik sosial antara dunia usaha dengan masyarakat. Program PROPER sudah dimulai sejak tahun 1996, sempat dihentikan karena krisis ekonomi pada tahun 1997 - 2001. Tahun 2002 dihidupkan kembali dengan kriteria yang lebih lengkap, semula hanya dinilai aspek pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi multimedia meliputi pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL. Periode 2002 - 2009 aspek ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan. Upaya ini ditandai dengan dimantapkannya kriteria penilaian ketaatan terhadap 4 aspek multimedia tersebut diatas. Dan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagian tugas pengawasan dan pemantauan PROPER diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, termasuk Jawa Timur, melalui program dekonsentrasi.

- Ruang Lingkup Kegiatan PROPER
- Pada program Dekonsentrasi PROPER di Provinsi Jawa Timur, pemilihan peserta PROPER didasarkan dari daftar pilihan industri/perusahaan yang diberikan oleh Sekretariat PROPER

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. Kegiatan-kegiatan PROPER yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan penggunaan dana dekonsentrasi PROPER yaitu:

1. Persiapan administrasi, misalkan pembuatan SK Tim Pengawas PROPER, pembuatan surat pemberitahuan pengawasan kepada industri, pembagian Termin Pengawasan untuk setiap industri peserta PROPER, dan koordinasi dengan Instansi Lingkungan Hidup di masing-masing Kab./Kota peserta PROPER;
2. Peningkatan Kapasitas Tim Pengawas PROPER yang dilaksanakan di Jakarta oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
3. Sosialisasi kegiatan PROPER terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi peserta PROPER di daerah masing-masing;
4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan lapangan,
5. Supervisi pembuatan raport sementara dari Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup
6. Pembuatan Raport Sementara dari setiap peserta perusahaan yang di-audit, yang mana merupakan resume penilaian sementara dari ketaatan perusahaan terhadap kriteria PROPER;
7. Pembagian raport sementara kepada pihak perusahaan dan pembagian form sanggahan bagi perusahaan;
8. Penerimaan dokumen sanggahan perusahaan yang digunakan untuk menyanggah keberatan-keberatan penilaian yang tercantum pada dokumen Raport Sementara yang dibagikan kepada perusahaan;
9. Evaluasi dokumen sanggahan perusahaan oleh tim teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta dan persiapan pembuatan raport final;
10. Pembuatan raport final dengan peringkat berdasarkan SK Menteri tentang Hasil Penilaian PROPER;

11. Penyerahan raport final dan sertifikat hasil penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan.

- Hasil Kegiatan PROPER:

1. Hasil dari finalisasi peringkat perusahaan peserta PROPER JawaTimur baik yang dilakukan Self Aseessment dan Penilaian Langsung adalah sebagai berikut:

- Peringkat EMAS : 2
- Peringkat HIJAU : 21
- Peringkat BIRU : 143
- Peringkat MERAH : 12
- Peringkat HITAM: 0
- Tidak diumumkan: 10
- Total perusahaan yang diaudit (pengawasan langsung & self assessment: 188

2. Terdapat 10 industri/ keg. usaha yang peringkatnya tidak diumumkan, yaitu 8 usaha/ kegiatan Rumah Sakit dan Hotel dan 2 usaha/ kegiatan manufaktur. Untuk 2 usaha/ kegiatan manufaktur peringkat tidak diumumkan karena perusahaan dalam proses pailit dan tidak ada operasional (PT. Iglas & PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia). Sementara untuk 8 usaha/ kegiatan Rumah Sakit dan Hotel, berdasarkan Surat dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S-267/PPKL/SET WAS.3/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Pengumuman PROPER bahwa peringkat tidak diumumkan dengan alasan bahwa secara nasional tingkat ketaatan kedua jenis usaha/ kegiatan tersebut masih jauh dari harapan (tingkat ketaatan rendah).



### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- **Kegiatan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional**
  - Evaluasi kualitas udara perkotaan di Kota Surabaya: kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat pengurangan anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*: kegiatan telah dilaksanakan di 15 Kab/Kota Jawa Timur selama 2x dalam 1 tahun yaitu Bulan Agustus & September, namun terkendala dalam keterbatasan penyediaan peralatan sampler (terutama tiang) oleh KLHK ke Kab/ Kota.
- **Pemantauan Kualitas Air (PKA) Bengawan Solo:**
  - Terdapat pemotongan anggaran dekonsentrasi
- **PROPER :**
  - Anggaran yang terbatas
  - Jumlah personil untuk kegiatan pemantauan lapangan terbatas
  - Komitmen perusahaan peserta yang kurang

#### Solusi

- Evaluasi kualitas udara perkotaan di Kota Surabaya :Diharapkan dapat di anggarkan secara mandiri oleh Kota Surabaya. BLH Prov Jatim telah mengirimkan surat kepada BLH Kota Surabaya agar pada tahun berikutnya dapat dimasukkan dalam APBD Kota Surabaya;
- Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*: BLH Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menganggarkan peralatan *passive sampler* terutama tiang untuk 15 Kab/Kota di Jawa Timur;
- Kegiatan pengukuran debit tidak dilakukan, frekuensi pemantauan dikurangi dari 5 kali menjadi 3 kali.
- Penganggaran yang proporsional sesuai kebutuhan kegiatan PROPER.
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi staf di BLH Prov. Jatim terkait aturan dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup.

- Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan bagi peserta PROPER, khususnya bagi peserta yang peringkatnya MERAH atau HITAM

## 5. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.13**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	111.608.078.000	109.207.809.785	97,85
<b>JUMLAH</b>		<b>111.608.078.000</b>	<b>109.207.809.785</b>	<b>97,85</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2016;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8) Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
- 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
- 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- 15) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- 16) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: SP -DIPA 067.03.3.350111/2016;
- 17) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/82/KPTS/013/2016 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- 18) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/553/KPTS/013/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/82/KPTS/013/2016 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- 19) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 61 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 20) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penunjukan dan

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- 21) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 62 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPM) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- 22) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ;
- 23) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
- 24) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 157 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016 Tentang Panitia Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Generasi Sehat dan Cerdas Tahun 2016;
- 25) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 259 Tahun 2016 tanggal 11 Juli 2016 Tentang Panitia Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Generasi Sehat dan Cerdas Tahun 2016;
- 26) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 360 Tahun 2016 tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Panitia Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Generasi Sehat dan Cerdas Tahun 2016;
- 27) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 329 Tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 Tentang Panitia Penyelenggara Rekrutment Fasilitator Kabupaten dan Asisten Fasilitator Kecamatan Generasi Sehat dan Cerdas Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;

- 28) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 346 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 Tentang Panitia dan Pelatih Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur.

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) **Kegiatan Pemberdayan Masyarakat Desa** dengan alokasi anggaran Rp. 104.881.608.000,- (seratus empat milyar, delapan ratus delapan puluh satu juta, enam ratus delapan ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 103.313.320.275,- (seratus tiga milyar, tiga ratus tiga belas juta, tiga ratus dua puluh ribu, dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 98.50 %. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.14**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENYERAPAN (Rp.)	SISA (Rp.)	PROSENTASE PENYERAPAN (%)
1.	Sekretariat Provinsi PMD	913.770.000	913.199.485	570.515	99,94
2.	Honor Pendampingan	97.516.222.000	96.839.120.881	677.101.119	99,31
3.	Pelatihan :				
	- Pratugas PD	2.463.616.000	2.023.498.540	440.117.460	82,14
	- Pratugas PLD	3.582.700.000	3.180.969.964	401.730.036	88,79
4.	Rapat Koordinasi Prov. Pengendalian P3MD	405.300.000	356,531.405	48.768.595	87,97
<b>TOTAL</b>		<b>104.881.608.000</b>	<b>103.313.320.275</b>	<b>1.568.287.725</b>	<b>98,50</b>

Adapun hasil kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Pratugas Pendamping Desa (PD) P3MD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan 6 hari dengan peserta 552 Orang;
- Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa (PLD) P3MD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan 7 hari dengan peserta 587 Orang;

- Rapat Koordinasi I Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan 4 hari dengan peserta 85 Orang;
  - Rapat Koordinasi II Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan 4 hari dengan peserta 85 orang;
- b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.726.470.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.894.489.510,- atau 87,63 %, adapun hasil kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Rapat Koordinasi I Generasi Sehat dan Cerdas Provinsi Jawa Timur TA 2016 dilaksanakan 4 hari dengan Peserta 43 Orang;
  - Kegiatan Rapat Koordinasi II Generasi Sehat dan Cerdas Provinsi Jawa Timur TA 2016 dilaksanakan 4 hari dengan Peserta 43 Orang;
  - Kegiatan Rapat Koordinasi III Generasi Sehat dan Cerdas Provinsi Jawa Timur TA 2016 dilaksanakan 3 hari dengan Peserta 43 Orang.
  - Kegiatan Rekrutment Fasilitator Kabupaten dan Asisten Fasilitator Kecamatan dengan Peserta Calon Fasilitator Kabupaten 10 orang dan Calon Asisten Fasilitator Kecamatan 15 orang.

### **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **Permasalahan**

Penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan tidak di awal tahun dan adanya surat Pemberitahuan Penghematan (self blocking) Inpres No. 8 th 2016 yang bersumber dari dana rupiah murni di Triwulan IV sehingga berpengaruh pada pelaksanaan operasional SDM Sekretariat GSC.

#### **Solusi**

Diharapkan DIPA dan petunjuk pelaksanaan program/kegiatan dana dekonsentrasi dapat disampaikan ke daerah menjelang/pada awal tahun berjalan sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat terjadwal dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai target.

## 6. BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.15**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	586.908.000	509.197.392	86,76
<b>JUMLAH</b>		<b>586.908.000</b>	<b>509.197.392</b>	<b>86,76</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

### B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) **Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal**
  - a) **Kegiatan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV** dengan alokasi anggaran Rp. 586.908.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 509.197.392,- atau 86,76 % dengan hasil kegiatan terlaksananya Monev Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Timur

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Tidak sesuainya alamat perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang tercantum dalam izin prinsip;
- Masih terbatasnya tenaga yang melakukan kunjungan ke lokasi proyek dalam rangka peningkatan realisasi izin prinsip baru.

**Solusi**

- Perlu meningkatkan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait penerbitan izin;
- Adanya penambahan tenaga untuk melakukan kunjungan ke lokasi proyek

**7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 5.16**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Bina Administrasi Kewilayahan	215.000.000	209.606.727	97,49
<b>JUMLAH</b>		<b>215.000.000</b>	<b>209.606.727</b>	<b>97,49</b>

**A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- 8) Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2011 Nomor STAP – 010.04.08 – 0 / AG / 2010 Tanggal 23 November 2010

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Bina Administrasi Kewilayahan**

- a) **Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran** dengan alokasi anggaran Rp. 215.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 209.606.727,00 atau 97.49% dengan hasil kegiatan Peningkatan SDM / Aparatur dalam pengurangan resiko bencana dan kebakaran di daerah sebanyak 60 orang

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **Permasalahan**

- SK Penanggung Jawab Pengelola Keuangan belum diterima yang menyebabkan anggaran untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola tidak segera direalisasikan sehingga prosentase penyerapan atau realisasi pada Semester I hanya sebesar Rp. 27.297.950,00 atau 9,10% dari anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 yang mana anggaran tersebut merupakan anggaran sebelum perubahan atau revisi DIPA yang mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 215.000.000,00;
- Kegiatan Rapat Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran harus dilaksanakan pada Semester II karena menunggu persetujuan dari Pusat yang dalam hal ini pihak dari Pusat juga harus menyesuaikan jadwal rapat dengan satker lain

### **Solusi**

- Melakukan koordinasi dengan pusat secara rutin agar segera memperoleh jadwal yang pasti terkait pelaksanaan kegiatan Rapat Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait Penetapan SK Penanggung Jawab Pengelola Keuangan agar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat segera direalisasikan;
- Menyelenggarakan rangkaian kegiatan lain yang sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rincian kertas kerja satker untuk menunjang capaian sasaran dan indikator kinerja

## **8. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 5.17**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>SKPD/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Program Pengembangan Perpustakaan	527.829.000	527.434.660	99,93
<b>2</b>	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	317.549.000	316.873.550	99,77
<b>JUMLAH</b>		<b>845.378.000</b>	<b>844.308.210</b>	<b>99,87</b>

### **A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA. 2016;

- 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-087-01.3.050015/2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tanggal 07 Desember 2015 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
- 9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-057-01.3.050018/2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tanggal 7 Desember 2015 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Pengembangan Perpustakaan**

#### **a) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Gemar**

**Membaca**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 527.829.000,00 terealisasi sebesar Rp. 527.434.660,00 atau 99,93 % dengan hasil kegiatan :

- Monitoring dan Evaluasi kepada 76 penerima bantuan perpustakaan desa kelurahan
- Kampanye Minat Baca Dan Perpustakaan melalui :
  - Lomba Minat Baca / Story Telling;
  - Lomba Perpustakaan Sekolah Terbaik;
  - Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;
  - Lomba Pemilihan Pustakawan Berprestasi.
- Pemasyarakatan Perpustakaan Dan Minat Baca dengan Seminar Ikatan Pustakawan Indonesia yang dihadiri sebanyak 80 peserta

### **2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional**

**a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.549.000,00 terealisasi sebesar Rp. 316.873.550,00 atau 99,77 % dengan hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penciptaan Arsiparis Tingkat Terampil sebanyak 15 orang.

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **Permasalahan**

- Terlambatnya penerimaan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Perpustakaan Nasional RI untuk melaksanakan setiap kegiatan

Lomba yaitu : Lomba Minat Baca/Story Telling, Lomba Perpustakaan Sekolah Terbaik, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik serta Pemilihan Pustakawan Berprestasi;

- Penggantian Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kearsipan.

#### **Solusi**

- Koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI, yang hasilnya adalah dapat berpedoman pada Juknis dan Juklak tahun sebelumnya (2015) karena pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya;
- Pengurusan penggantian Bendahara Pengeluaran.

## **9. BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 5.18**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	401.655.100	377.792.100	94,06
2	Program Bina Pembangunan Daerah	350.432.000	338.025.540	96,46
<b>JUMLAH</b>		<b>752.087.100</b>	<b>715.817.640</b>	<b>95,18</b>

### **A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor SP - DIPA 055.01.3.050060/2016;
- 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 SP -DIPA 055.06.3.059162/2016.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional**

- a) **Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang** dengan alokasi anggaran Rp. 401.655.100,- dan teralisasi sebesar Rp. 377.792.100,- atau 94,06% dengan hasil kegiatan 3 Dokumen Perencanaan Lintas Bidang yakni dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dokumen Peningkatan Kualitas Musrenbangnas dan dokumen Fasilitas Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi

### **2) Program Bina Pembangunan Daerah**

- a) **Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi Terhadap Implementasi Kegiatan PLKSDA-BM** dengan alokasi anggaran Rp. 112.100.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 107.437.440,- atau 95.84% dengan hasil kegiatan Laporan Monitoring dan Evaluasi tata kelola penataan ruang
- b) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda** dengan alokasi anggaran Rp. 238.332.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 230.588.100,- atau 96.75% dengan hasil kegiatan Laporan Fasilitas/Pembinaan/Monev/Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**10. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

**Tabel 5.19**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	720.000.000	707.962.200	98,33
<b>JUMLAH</b>		<b>720.000.000</b>	<b>707.962.200</b>	<b>98,33</b>

**A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1884 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 4) Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 6) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 9) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- 11) Pereaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPA.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1) Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
  - a) Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** dengan alokasi anggaran Rp. 141.738.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 139.738.000,- atau 98,59 % dengan hasil kegiatan :
    - Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001 : 2015  
Penilaian Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)
    - Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi ISO 9001:2015  
Kegiatan Pelatihan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dengan jumlah peserta @ 30 orang yang terdiri dari 8 (Delapan) orang Staf PPT dan 22 (dua puluh dua) orang Staf BPPKB Prov Jatim
  - b) Kegiatan TOF Aplikasi E- Kekerasan berskala Nasional** dengan alokasi anggaran Rp. 275.611.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 274.811.000,- atau 99,70% dengan hasil kegiatan :
    - TOF Aplikasi E-Kekerasan Berskala Nasional  
Jumlah Peserta Sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 2 orang Perwakilan BPPKB Prov. Jatim, 1 orang Perwakilan PPT, dan 1 orang Perwakilan LPA
    - Pelatihan Aplikasi E- Kekerasan  
Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Aplikasi E-Kekerasan sebanyak 76 orang terdiri dari unsur masing- masing 1 orang perwakilan BPPKB Kabupaten/Kota dan 1 orang Perwakilan P2TP2A Kabupaten/Kota
  - c) Kegiatan Penyusunan Standart Operasional dan Prosedur (SOP) Koordinasi Lembaga Layanan dalam Penanganan** dengan alokasi anggaran Rp. 91.638.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 91.638.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan :
    - Jumlah peserta sebanyak 32 orang terdiri SDM/Pengelola Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat dan Pengelola P2TP2A Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

- d) **Kegiatan Fasilitasi Anggota SATGAS PPA Ke Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 18.060.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 17.800.000,- atau 98,56 % dengan hasil kegiatan :
- Penjangkauan SATGAS PPA di laksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota meliputi Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab Pasuruan, Kab. Kediri, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, dan Kota Kediri. Penjangkauan oleh SATGAS PPA dalam melakukan tindakan sebagai respon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti
- e) **Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Program PP dan PA** dengan alokasi anggaran Rp. 81.479.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 78.179.000,- atau 95.94% dengan hasil kegiatan :
- Advokasi dan Sosialisasi PP dan PA sebanyak 30 orang terdiri dari Instansi dan lembaga layanan masyarakat masing – masing 1 orang
- f) **Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Dana Dekonsentrasi PP dan PA di Provinsi Jawa Timur** dengan alokasi anggaran Rp. 111.474.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 105.796.200,- atau 94,90 % dengan hasil kegiatan :
- Pengelolaan dana dekonsentrasi, Penyusunan Laporan Dekonsentrasi, dan Konsultasi Dekonsentrasi ke Kementerian PP dan PA

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Sulitnya Koordinasi Lintas Instansi maupun Lintas Daerah
- Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta anggaran yang tersedia, dan
- Pendataan Korban kekerasan yang belum terorganisasi secara nasional
- Lemahnya pengorganisasian dan koordinasi serta jejaring dalam pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A

#### Solusi

- PPT Provinsi Jawa Timur Mendapatkan sertifikasi Standart Internasional ISO 9001 : 2015



- Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di latih tentang Aplikasi E-Kekerasan berskala nasional;
- Tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Lembaga Layanan dalam Penganganan Korban Melalui Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi yang mendapat fasilitas penjangkauan Korban.

## 11. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.20**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Kepariwisata	5.612.000.000	4.061.123.560	72,36
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.612.000.000</b>	<b>4.061.123.560</b>	<b>72,36</b>

### A. DASAR HUKUM :

- 1) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Tahun 2014 Nomo 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 4817)
- 5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
  - 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
  - 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  - 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pusat
  - 12) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545)
  - 13) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata
  - 14) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-040.01.3.050110/2016 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2015 dan DIPA

Revisi ke 01 DIPA Nomor : SP DIPA-040.01.3.050110/2016 yang disahkan tanggal 5 Oktober 2016

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Pengembangan Kepariwisataaan**

- a) **Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.542.585.100,- atau 85,70% dengan hasil kegiatan Rencana Detail KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di Trowulan di Kabupaten Mojokerto Pacitan dan Karts Pacitan di kab. Pacitan dan sekitarnya
- b) **Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.170.279.000,- atau 55,73% melalui sub kegiatan :
  1. Workshop/Bimbingan Teknis Pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona dengan hasil kegiatan meningkatnya pemahaman dan wawasan peserta workshop/bimtek untuk ikut berperan serta baik sebagai wisatawan maupun calon tuan rumah yang baik untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata di daerahnya dan menerapkan sapta pesona
  2. Penerapan Sadar Wisata dan Sapta Pesona dengan hasil kegiatan meningkatnya pemahaman dan wawasan peserta workshop/bimtek untuk ikut berperan serta baik sebagai wisatawan maupun calon tuan rumah yang baik
  3. Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata dengan hasil kegiatan meningkatnya pemahaman dan wawasan peserta tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan Jatim, Pemberdayaan UMKM, Menjadi Enterprenuer Berkarakter dalam upaya meningkatkan usahanya bail dalam pengelolaan, pendanaan maupun strategi memberikan pelayanan dan menjaga kualitas produk yang dijual/diproduksi

- c) **Kegiatan Pengembangan Pasar Asia Tenggara**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 172.186.700,- atau 86,09% melalui sub kegiatan :
1. Nattas Holliday Festival Singapore dengan kegiatan terjualnya paket wisata Jatim (Rp. 145 juta) serta terpromosikannya potensi pariwisata Jatim kepada pengunjung. Produk yang diminati Bromo, Batu Malang dan Surabaya
  2. Matta Fair Kualalumpur dengan hasil kegiatan terjualnya paket wisata Jatim (Rp. 17,2 juta) oleh local agent MATTA serta terpromosikannya potensi pariwisata Jatim kepada pengunjung. Produk yang diminati TN BTS, Kawah Ijen, Bayuwangi, dan Malang Raya dengan jumlah pengunjung 1.000 orang
- d) **Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik : JATA Tourism**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.944.880,- atau 50,47% dengan hasil kegiatan terjualnya paket wisata Jatim (Rp. 1,34 Milyar) dengan jumlah appointment 49 prospektif serta terpromosikannya potensi pariwisata Jatim kepada pengunjung
- e) **Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan Afrika/ETAA : Arabian Travel Mart Dubai** dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 186.619.500,- atau 93,31% dengan hasil kegiatan tercapainya 30 appointment dengan nilai Rp. 350.000.000,-
- f) **Kegiatan Pengembangan Komunitas Pemasaran Pariwisata Nusantara**, dengan alokasi anggaran Rp. 142.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 140.298.500,- atau 98,80% dengan hasil kegiatan penyediaan sarana promosi budaya dan pariwisata melalui media elektronik
- g) **Kegiatan Pengembangan Segmen Pasar Personal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 533.870.100,- atau 71,18% dengan hasil kegiatan promosi event pariwisata daerah berupa baliho pra

kegiatan, publikasi di media elektronik (talk show di TV), publikasi media cetak, publikasi LED Videotron melalui sub kegiatan :

1. Banyuwangi Etno Carnival (BEC) dalam bentuk Talk Show di TV Metro Surabaya
  2. Festival Jaranan Turangga Yaksa / Festival Jaranan Trenggalek dalam bentuk pendukung promosi melalui media elektronik di 1 media, pemasangan baliho dan banner di beberapa titik
  3. Yadnya Kasada di Ds. Ngadisari Kab. Probolinggo Kawasan Gunung Bromo dalam bentuk pendukung promosi melalui media elektronik di 2 media, pemasangan baliho dan banner di beberapa titik dengan
  4. Grebeg Suro dan Festival Reog Nasional Ponorogo dalam bentuk pendukung promosi melalui media elektronik di 1 media, pemasangan baliho dan banner di beberapa titik
  5. Grand Final Karapan Sapi di Madura dalam bentuk Billboard di area Bundaran Waru arah ke Juanda dan Talk Show di TVRI Surabaya;
- h) Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataaan**, dengan alokasi anggaran Rp. 220.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 214.339.780,- atau 97,43% dalam bentuk pembekalan SDM bidang Kepariwisataaan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif bidang kerajinan/Handycraft dengan hasil kegiatan bertambahnya wawasan, inovasi dan mampu meningkatkan produksi dan menjaga kualitas serta memiliki daya saing

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Adanya penghematan/pemotongan anggaran tidak dapat dicairkan sebesar Rp. 786.000.000,- terdiri atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 400.000.000,- dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 386.000.000,-

#### Solusi

- disesuaikan dengan revisi 01 DIPA No. DIPA-040.01.3.050110/2016 tanggal 5 Oktober 2016 diberlakukan pada kegiatan yang belum dilaksanakan di Triwulan IV

## 12. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.21**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.526.120.000,00	1.802.689.086	71,36
<b>JUMLAH</b>		<b>2.526.120.000,00</b>	<b>1.802.689.086</b>	<b>71,36</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2016 kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MenLHK-Setjen/Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah;
- 9) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-029.01.3.055113/2016 tanggal 7 Desember 2015.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
  - a) **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi** dengan alokasi anggaran Rp. 2.526.120.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.802.689.086,- atau 71,36% dengan hasil kegiatan :
    - Bidang Administrasi Umum dengan hasil kegiatan rakornis (1 kali) dan rakorbanghut (1 kali), rapat koordinasi APBN (3 kali), pembayaran honorarium operasional satuan kerja (11 bulan) dan belanja bahan alat tulis kantor dan operasional komputer (2 paket)
    - Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan dengan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di wil. Prov. Jatim (12 lokasi), rekonsiliasi pengusulan Dana Bagi Hasil PSDH per triwulan ke Pusat (1 kali), rapat bimbingan teknis pejabat penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan (1 kali), monitoring pelaksanaan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Semester I Tahun 2016 (23 lokasi), rapat diseminasi peraturan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (1 kali), rapat bimbingan teknis penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri on line (1 kali)

- Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan hasil kegiatan pengendalian Rehabilitasi Hutan Lahan (18 lokasi), rapat pembahasan RHL (2 kali), lomba RHL (5 lokasi), rapat persiapan pembahasan penilaian lomba RHL dan pembahasan hasil penilaian lomba RHL (2 kali), rapat fasilitasi pengesahan dan sosialisasi RPDAS (1 kali), pemantauan dan evaluasi urusan pelaksanaan perbenihan tanaman hutan (5 lokasi), rapat pembahasan rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi urusan pelaksanaan perbenihan tanaman hutan dan pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan (2 kali)
- Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan hasil kegiatan identifikasi kawasan ekosistem esensial dan koordinasi kawasan (10 lokasi)
- Bidang Planologi dan Tata Lingkungan dengan hasil kegiatan rapat batas kawasan hutan (4 kali) dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
- Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi pengembangan usaha perhutanan sosial (30 lokasi) dan penyusunan buku informasi pengembangan usaha perhutanan sosial.
- Bidang Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil kegiatan patroli keamanan hutan (7 lokasi) dan rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi (2 kali)
- Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dengan hasil kegiatan pencegahan kebakaran hutan (11 lokasi)

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

Kebijakan self blocking yang disampaikan kepada satker Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , besaran nominalnya tidak sesuai dengan self blocking yang



diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Timur (self blocking yang dimaksudkan untuk penghematan, nilai nominal yang diterbitkan oleh KLHK lebih besar dari nilai yang diterbitkan oleh DJA Kementerian Keuangan Kanwil Jatim.

### **Solusi**

Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Timur perlu ditingkatkan sehubungan dengan anggaran belanja yang tertuang dalam DIPA.

## **13. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 5.22**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	920.000.000	753.746.334	81.93
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.366.801.000	1.401.991.889	59.24
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	6.770.000.000	4.952.478.914	73.15
4.	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	823.000.000	632.218.400	76.82
5	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.530.658.000	1.783.779.750	50.52
6	Program Pengelolaan Ruang Laut	1.457.600.000	1.265.660.423	86.83
<b>JUMLAH</b>		<b>15.868.059.000</b>	<b>10.789.875.710</b>	<b>68.00</b>

### **A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Negara;

- 4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/013/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi TA. 2016.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP**

- a) **Kegiatan Pengelolaan Keuangan KKP**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.500.000,- terealisasi sebesar Rp.175.463.600,- atau 76.79 % dengan hasil kegiatan *Terdokumennya laporan wilayah Uang dan Barang (Dokumen).*
- b) **Kegiatan Pengelolaan, Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.662.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 549.738.816,- atau 82.49 % dengan hasil kegiatan :**
- Terdokumennya/ laporan pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di provinsi;
  - Terpenuhinya pelayanan perkantoran setiap bulan.
- c) **Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP.** dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 29.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.543.918,- atau 98.43% dengan hasil kegiatan :
- Terpenuhinya langganan Bandwidth sistem informasi (aplikasi dan sistem informasi)

### **2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

- a) **Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan,** dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 416.326.000,- terealisasi sebesar Rp. 161.270.933,- atau 60.83 % dengan hasil kegiatan :
- Terkelolanya jumlah kapal yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
  - Teridentifikasinya awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan;

- Terjumlahnya operasional kapal yang dihitung produktifitasnya.
- b) Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,** dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 688.079.000,- terealisasi sebesar Rp. 365.904.441,- atau 64.13 dengan hasil kegiatan :
  - Terdatanya pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran;
  - Terdatanya lokasi pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional;
  - Terdatanya jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI;
  - Terpenuhinya jumlah pelabuhan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan
- c) Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, dg alokasi anggaran sebesar :** Rp. 228.176.000,- terealisasi sebesar Rp. 118.071.646,- atau 51.75 % dengan hasil kegiatan :
  - Terintegrasinya sistem perijinan pusat dan daerah (prov/kab/kota)
- d) Kegiatan Pengelolaan kenelayanan, dengan alokasi anggaran sebesar :** Rp. 644.584.000,- terealisasi sebesar Rp. 467.398.618,- atau 67.63 % dengan hasil kegiatan :
  - Terpenuhinya perlindungan terhadap nelayan;
  - Teraksesnya pendanaan usaha nelayan;
  - Terfasilitasinya sertifikasi tanah nelayan;
  - Meningkatnya kelembagaan usaha kapasitas nelayan;
  - Terbinanya pembinaan sistem informasikenelayanan;
- e) Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan ,** dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 211.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 133.850.581,- atau 40.09 % dengan hasil kegiatan :
  - Tersedianya data dan ststistik perikanan tangkap;
  - Terevaluasinya perairan dalam pengelolaan sumberdaya ikannya (WPP);
  - Terkelolanya sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan;
  - Terpenuhinya kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan;
  - Terevitalisasnya umlah ekosistem perairan pedalaman.

- f) **Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen. KP. dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 178.596.000,- terealisasi sebesar Rp. 155.495.670,- atau 85.58 % dengan hasil kegiatan :**

- Tersusunnya/ tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi pelaporan , program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat;
- Tersusunnya / tersedianya dokumen keuangan, tata usaha, persuratan dan pengelolaan barang milik negara lingkup ditjen Perikanan Tangkap.

**3) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya**

- a) **Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar : 2.439.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.945.698.784,- atau 51.61 % dengan hasil kegiatan :**

- Tersedianya laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan residu yang memenuhi standar teknis;
- Terpantaunya kawasan budidaya yang penyakit ikan dan pentingnya dilakukan survailan dan monitoring;
- Tersamplingnya produk perikanan budidaya yang bebas residu;
- Terpenuhinya produksi induk unggul di UPT/UPTD.

- b) **Kegiatan Pengelolaan Sistem perbenihan Ikan, dgn alokasi anggaran sebesar : Rp.240.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 225.311.000,- atau 98.82 % dengan hasil kegiatan :**

- Tersertifikasinya unit pembenihan ikan air tawar;
- Tersertifikasinya unit pembenihan ikan air payau;
- Tersertifikasinya unit pembenihan secara CPIB.

- c) **Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya, dgn alokasi anggaran sebesar : Rp.213.580.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.440.000,- atau 40.37 % dengan hasil kegiatan :**

- Terencananya penataan kawasan perikanan budidaya;
- Beroperasionalnya prasarana kawasan budidaya secara tepat guna;
- Terpenuhinya syarat kabupaten/kota sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya.

- d) **Kegiatan Pengelolaan sistem prasarana dan sarana pembudidaya ikan, dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 101.120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.053.400,- atau 80.16 dengan hasil kegiatan :**
  - Terpeliharanya insfrakstruktur secara efektif untuk kelompok partisipasi.
- e) **Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 2.927.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.194.105.730,- atau 79.36 % dengan hasil kegiatan :**
  - Teranalisnya data statistik perikanan budidaya;
  - Terpenuhinya unit pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB skala kecil dan besar;
  - Meningkatnya skala usaha bidang perikanan budidaya bagi kelompok masyarakat;
  - Teraksesnya permodalan bagi pembudidaya;
  - Terlaksananya sertifikasi hak atas tanah pembudidaya;
  - Terlayaninya perijainan unit usaha budidaya.
- f) **Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Dirjen Perikanan Budidaya, dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 631.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 341.914.300,- atau 60.85 % dengan hasil kegiatan :**
  - Tersusunnya dokumen perencanaan , kerjasama, evaluasi pelaporan program dan anggaran;
  - Tersedianya/ tersusunnya dokumen administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Diten perikanan budidaya.
- g) **Kegiatan Pengelolaan Pakan Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 217.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.955.700,- atau 45.41 % dengan hasil :**
  - Terdaftarnya jenis pakan ikan;
  - Terbentuknya kelompok produsen pakan.

**4) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- a) **Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 86.000.000,- atau 97.78 % dengan hasil kegiatan :
- Terlaporkannya laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel;
  - Terselenggaranya kegiatan forum koordinasi antar aparat penegak hukum.
- b) **Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan** , dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 335.000.000,- terealisasi sebesar Rp.290.211.900,- atau 68.36 % dengan hasil kegiatan :
- Terselenggaranya sosialisasi peraturan pemanfaatan wilayah SDKP;
  - Berperan aktifnya kelompok masyarakat (POKMASWAS) dalam pengawasan SDKP;
  - Meningkatnya kemampuan teknis aparatur/pejabat fungsional dalam pengawasan SDKP;
- c) **Kegiatan Pemantauan SumberDaya Kelautan dan Perikanan dan peningkatan infrastruktur pengawasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.41.395.500,- atau 41.40 % dengan hasil kegiatan :
- Terlaksananya laporan hasil pemantauan dan analisis pengelolaan SDKP.
- d) **Kegiatan Peningk.Dukungan Manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen SDKP**. dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 214.611.000,- atau 89.43 % dengan hasil kegiatan :
- Terpenuhinya / tersusunnya dokumen laporan penata usahaan, keuangan, SIMAK BMN, Dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan kegiatan pengawasan SDKP, publikasi bidang pengawasan SDKP dan tersedianya pengolah data dan komunikasi.

**5) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.**

- a) **Kegiatan Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan** dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 631.060.000,- terealisasi sebesar Rp. 359.818.350,- atau 54.78 % dengan hasil kegiatan :

- Tersedianya data dan informasi neraca ketersediaan ikan daerah;
  - Terjaminnya pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya di pusat produksi, pengumpulan dan distribusi untuk kelompok;
  - Terkendalinya pemasukan dan pengeluaran hasil perikanan daerah;
  - Tersusunnya manajemen ketata usahaan Direktorat Sistem logistik.
- b) Kegiatan Akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 1.016.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 717.926.650,- atau 71.22 % dengan hasil kegiatan :**
- Meningkatnya prosentase nilai ekspor di negara mitra;
  - Bertambahnya nilai transaksi dampak promosi diluar negeri;
  - Terpenuhinya kontribusi protein ikan thd pemenuhan kebutuhan protein hewani;
  - Terpetanya lokasi kebutuhan ikan berdasarkan preferensi konsumen;
  - Teregritasnya suplier hasil kelautan dan perikanan;
  - Terlaksananya paket promosi festival perikanan nusantara dan lomba aneka masakan;
- c) Kegiatan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 1.340.036.000,- terealisasi sebesar Rp. 462.618.850,- atau 32.23 % dengan hasil kegiatan :**
- Tercapainya keragaman produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina;
  - Terdokumentasinya UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan;
  - Ketersediaannya dokumen monitoring bahan baku dan utilitas unit pengolahan ikan;
  - Pembinaan pasca panen produk bioteknologi kelautan;
  - Meningkatnya mutu UMKM;
  - Tersedianya fasilitas pemanfaatan sarpras mutu dan diversifikasi produk kelautan;
  - Terlaksananya penerapan standar (SNI).

- d) **Kegiatan Investasi dan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan**, dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 542.697.000,- terealisasi sebesar Rp. 243.415.900,- atau 44.869 % dengan hasil kegiatan ;
- Terbentuknya unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi;
  - Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam pelayanan investasi;
  - Terdokumentasinya data statistik usaha hasil kelautan dan perikanan yang akurat.

**6) Program Pengelolaan Ruang Laut**

- a) **Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.560.000,- terealisasi sebesar : Rp. 192.459.700,- atau 87.26 % dengan hasil :
- Tersusunnya / tersedianya dokumen NSPK penataan dan pemanfaatan jasa kelautan
- b) **Kegiatan Pendayagunaan pesisir, dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 537.000.000,-** , terealisasi sebesar Rp. 513.054.880,- atau 96.37 % dengan hasil kegiatan :
- Terlaksananya vegetasi pantai untuk rehabilitasi kawasan pesisir;
  - Terciptanya kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya.
- c) **Kegiatan Perencanaan Ruang Laut**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.996.000,- terealisasi sebesar Rp.157.703.923,- atau 73.69 % dengan hasil kegiatan :
- Tersedianya dokumen perencanaan zonasi provinsi yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- d) **Kegiatan Dok. Manaj. Pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen Pengelolaan Ruang Laut**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 486.044.000,- terealisasi sebesar Rp. 402.441.920,- atau 87.28 % dengan hasil kegiatan :
- Tersusunnya dokumen perencanaan, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi;



- Tersedianya/tersusunnya dokumen produk hukum, administrasi kepegawaian , oragnisasi dan tata laksana berdasarkan reformasi birokrasi;
- Tersedianya pelayanan publik dan kerjasama yang difasilitasi serta Humas;
- Tersedianya / tersusunnya dokumen administrasi keuangan, pengelolaan BMN , layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga lingkup Ditjen PRL.

#### 14. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.23**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	11.159.673.000	9.078.309.406	81,35
2	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	58.754.458.000	27.550.308.811	46,89
3	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	4.904.430.000	1.511.813.591	30,83
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8.316.562.000	7.606.876.373	91,47
5	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.359.578.000	2.074.020.995	61,73
6	Program Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	11.407.049.000	6.341.375.440	55,59
<b>JUMLAH</b>		<b>97.901.750.000</b>	<b>54.162.704.616</b>	<b>55,32</b>

##### A. DASAR HUKUM

- 1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- 3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- 4) PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- 5) PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 6) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan**

- a) **Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 377.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 132.425.000,- atau 35,09%; dengan hasil kegiatan:
  - i. Terselenggaranya pelaksanaan pembinaan tenaga PTT sebanyak 3.335 PTT yang tersebar di 36 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur (65%)
  - ii. Terselenggaranya koordinasi antara pengelola administrasi PTT di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pengelola administrasi di Dinas kesehatan tingkat Provinsi Jawa Timur serta pada Tingkat Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI di Jakarta (85%)
  - iii. Terselenggaranya pendataan dan *mapping* PTT di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (25%)
- b) **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 828.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 610.952.400,- atau 73,75%; dengan hasil kegiatan:
  - i. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan memberikan honor kepada petugas,transport dan konsultasi ke KPPN dan KPKNL.
  - ii. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK BMN

- iii. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut LHP
  - iv. Pelaksanaa pertemuan evaluasi kinerja pelaksanaan APBN
  - v. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban keuangan APBN
  - vi. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan pertanggungjawaban keuangan APBN
- c) **Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.458.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.558.957.916,- atau 74%, dengan hasil kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016, pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan program prioritas, pra rakerkesnas tingkat daerah, pra rakontek perencanaan di provinsi, evaluasi pelaksanaan program kegiatan APBN di provinsi dan pemantapan implementasi erenggar. Selain itu pembinaan dan koordinasi melalui perjalanan dinas menghadiri undangan Rakontek DAK, Sosialisasi Juknis dan Penyusunan RKA DAK, Pra Rakerkesnas, Rakontek Perencanaan, Reviu RKA-K/L, Evaluasi Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Pusat, Updating Pelatihan E-Renggar dan Konsultasi Perencanaan ke Pusat dan Kabupaten/Kota.
- d) **Kegiatan Pengelolaan Urusan Tata usaha, Keprotokolan, Rumah tangga, keuangan, dan Gaji** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 321.317.440,- atau 87,84% dengan hasil kegiatan :
- i. Terselenggaranya manajemen pengelolaan adminstrasi tenaga kesehatan di Kabupaten /Kota pada Provinsi Jawa Timur (75%)
  - ii. Terselenggaranya validasi tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur (86%)
  - iii. Tersusunnya laporan pengelolaan gaji PTT pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (100%)
- e) **Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.293.116.600,- atau 93,25%; dengan hasil kegiatan
- i. Dokumen profil kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

- ii. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2016
  - iii. Bimbingan Teknis dalam mendukung penyusunan 38 dokumen profil kesehatan Kab/Kota Tahun 2016
  - iv. Bimbingan Teknis dalam mendukung komunikasi data prioritas pada 38 Kab/Kota Tahun 2016
- f) **Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jamaah Haji** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 804.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 739.310.200,- atau 91,95% dengan hasil kegiatan:
- 100% jemaah haji telah dilakukan pemeriksaan kesehatan haji tahap 1 dan tahap 2
  - 100% jemaah haji telah divaksinasi meningitis
- g) **Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.925.873.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.422.229.850,- atau 87,17% dengan hasil kegiatan:
- Terbentuknya Tim Monev dan Pertimbangan Klinis JKN Provinsi tahun 2016
  - Terbentuknya Tim Monev JKN Kab/Kota tahun 2016
  - Dilakukan upaya penyelesaian sengketa oleh Tim Pertimbangan Klinis berdasarkan pengaduan pihak yang bersengketa Tahun 2016
  - Tercapainya kesepakatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan program Pembiayaan Kesehatan dan JKN / KIS di wilayah Provinsi Jawa Timur
  - Sinkronisasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; kepastian pelaksanaan advokasi di Kabupaten/Kota terkait penyusunan data pembiayaan kesehatan.

## 2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

- a) **Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.051.828.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.358.109.300,- atau 64,87% dengan hasil kegiatan:

- i. Pelaksanaan Surveilans Gizi\_\_Kabupaten/Kota dan koordinasi /sosialisasi NSPK Pembinaan Gizi Masyarakat
  - ii. Pelatihan petugas gizi / kesehatan dalam pembinaan gizi masyarakat, dan orientasi petugas gizi /kesehatan/kader dalam pembinaan gizi masyarakat
  - iii. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana gizi masyarakat
  - iv. Bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembinaan gizi masyarakat
  - v. Penguatan sistem informasi pembinaan gizi masyarakat
  - vi. Penyusunan /pengelolaan laporan keuangan BMN dan biaya Distribusi
- b) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.545.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.582.176.400,- atau 34,81% dengan hasil kegiatan: tersediannya dokumen perencanaan; Dokumen rencana program dan anggaran pengelolaan data dan informasi dan evaluasi pelaporan
- c) Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.662.458.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.806.520.400,- atau 36,63%; dengan hasil kegiatan:
- Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dengan mengirimkan laporannya 69%
  - Jumlah Pos UKK adalah 430 buah
  - Persentase Sarana CTKI yang memenuhi standar 100%
  - Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Olahraga dengan mengirimkan laporannya 50%
  - Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Olahraga dengan mengirimkan laporannya 40,83%
  - Koordinasi/ sosialisasi NSPK upaya kesehatan kerja dan olah raga
  - Pelatihan kesehatan kerja dan olah raga
  - Orientasi bidang kesehatan kerja dan olah raga

- Bimbingan Teknis/ money/ fasilitasi pelaksanaan upaya kesehatan kerja dan olah raga
- Workshop dan pelatihan terkait kesehatan kerja dan olah raga.
- Pembentukan dan revitalisasi pos UKK dengan sudah terbentuk 5 pos UKK di wilayah Nelayan untuk pekerja informal

d) **Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.651.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.372.853.469,- atau 36,10% dengan hasil kegiatan:

**Tabel 5.24**  
**Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga Tahun 2016**

No	Kegiatan	Realisasi Kinerja
1	Pemeriksaan <i>Skrining Hipotiroid Kongenital</i> (SHK)	100 %
2	Pertemuan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Provinsi	100 %
3	Pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100 %
4	Pertemuan Evaluasi dan Validasi data Kesehatan Keluarga Tingkat Provinsi	90 %
5	Pertemuan Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) SHK	90 %
6	Rakor Yankesga dan Pengembangan rumah tunggu kelahiran dengan lintas program dan lintas sector	90 %
7	Sosialisasi pelayanan persalinan dan nifas normal bagi tenaga kesehatan	100%
8	Rapat koordinasi Teknis Kesehatan Keluarga Tingkat Provinsi	100%
9	Pertemuan penguatan jejaring system rujukan maternal dan neonatal di Kab/Kota	100%
10	Pertemuan Tim AMP dan tim mentor dalam forum PENAKIB	100%
11	Forum komunikasi kesehatan anak usia sekolah	98%
12	Orientasi Prosedur AMP pada Tim AMP Kab/Kota	100%
13	Orientasi PWS KIA di Provinsi	100%
14	Orientasi PKRT dan Kespro catin di Provinsi	100%
15	Orientasi tenaga Kesehatan dalam skinning bayi baru	100%

No	Kegiatan	Realisasi Kinerja
	lahir	
16	Orientasi tindak lanjut ANC Terpadu dalam pencegahan HIV dan Sifilis pada ibu hamil	100%
17	Orientasi Surveillance Kematian Ibu di Provinsi	100%
18	Orientasi program Gizi dan KIA bagi kepala puskesmas Fokus di Kab/Kota Fokus	100%
19	Orientasi manajemen Pelayanan KB di Provinsi 100 %	100%
20	Orientasi Penyeliaan Fasilitatif bagi Kab/Kota di Provinsi	100%
21	Orientasi kohort bayi, anak balita, dan pra sekolah di Provinsi	100%
22	Orientasi SDIDTK Bagi forum PAUD dan Guru TK	100%
23	Monitoring Pelaksanaan Supfas Kab ke Puskesmas	100%
24	Konsultasi teknis program kesehatan ibu, KB dan reproduksi dengan kemenkes	100%
25	Monev program Kesga	98%
26	Monev dukungan program kesga	100%
27	Penyeliaan Fasilitatif tata kelola klinis FKTP dan FKTL dalam system rujukan maternal dan neonatal	90%

Sumber: Data Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun 2016

- e) **Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4582950000,- terealisasi sebesar Rp. 2834868462,- atau 61,86% %. dengan hasil kegiatan:
- Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS(76%),
  - Jumlah Ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan (133%)
  - Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (60%).
  - Pelaksanaan Pertinas dan Relawan Pendamping Kontingen Pertinas

- f) **Kegiatan Penyehatan Lingkungan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.260.502.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.595.780.780,- atau 30,34% dengan hasil kegiatan:

- SDM yang ditingkatkan kapasitasnya Bidang Penyehatan Lingkungan (92,6%)
- Bimbingan Teknis dan Evaluasi Penyehatan Lingkungan (85,97%)
- Sistim Informasi dan Surveilans Penyehatan Lingkungan (89,12%)

### 3) **Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**

- a) **Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.259.000,- terealisasi sebesar Rp. 290.629.000,- atau 90,75%. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub komponen yaitu Workshop ASPAK bagi Dinkes Kab/Kota/Puskesmas, Workshop ASPAK Bagi RS dan Konsultasi ke Pusat dalam Rangka ASPAK di Puskesmas. Adapun hasil kegiatan tersebut :

- i. Puskesmas dan Rumah Sakit di Jawa Timur mengakses ASPAK dengan mengisi data Sarana, Prasarana dan alat kesehatan
- ii. Indikator ASPAK pada aplikasi SIPERMON yang digunakan dalam perencanaan program pelayanan kesehatan berwarna hijau
- iii. Dinas Kesehatan kab/Kota memantau pengisian aspak puskesmas

- b) **Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164227000,- terealisasi sebesar Rp.0% (efisiensi anggaran) dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan ada efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di FKTP tidak dapat dilaksanakan

- c) **Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1168214000,- terealisasi sebesar Rp. 484855441,- atau 41,50% dengan hasil kegiatan:

- Workshop RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang ditetapkan



sebagai RS Pendidikan

- Pertemuan Implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui Call Center 119 dan Pembentukan Public Safety Center Kab /Kota tahun Anggaran
- Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- Workshop Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA), kegiatan ini yaitu 10 RS Rujukan Regional di Jawa Timur.

**d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 593381000 terealisasi sebesar Rp. 207496600,- atau 34,97% dengan hasil kegiatan:

- Konsolidasi teknis dengan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK)
- Fasilitas Penyusunan Sistem Informasi, Perencanaan dan Monitoring Evaluasi (SIPERMON) dan E-Planning program pelayanan kesehatan 38 kab/kota dan 66 RS Pemerintah

**e) Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2070864000,- terealisasi sebesar Rp. 528832550,- atau 25,54% dengan hasil kegiatan:

- i. Rakontek Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan 80 peserta
- ii. Peningkatan kapasitas akupressur bagi petugas puskesmas dengan jumlah peserta 30 orang
- iii. Penilaian Pemanfaatan TOGA dengan 20 orang peserta
- iv. Konsolidasi Yankestrad dengan 20 orang peserta
- v. Koordinasi ke tingkat pusat sebanyak 1 kali
- vi. Pelaksanaan Jejaring Informasi dan Dokumentasi Pelayanan kesehatan Tradisional di Kabupaten Situbondo
- vii. Monev/Bimtek Yankestrad Provinsi ke Kab/Kota Yaitu ke Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Pasuruan, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Lumajang, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Jombang, Kab.

Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Lamongan dan Kota Batu

- f) **Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 587485000,- terealisasi sebesar Rp. 0% karena adanya efisiensi anggaran; dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan ada efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan Pelatihan pendamping Akreditasi Fasyankes Primer Bagi Tim Dinas Kesehatan Kab/Kota tidak dapat dilaksanakan.

**4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

- a) **Kegiatan Surveilans dan karantina kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.664.949.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.556.871.460,- atau 95,94%. dengan hasil kegiatan:

- Dukungan untuk 3 Kabupaten Kota dalam menyusun Rencana Kontingensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yaitu di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo

- b) **Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.027.421.000,- terealisasi sebesar Rp. 972.840.749,- atau 94,69%.

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik meliputi:

i. Program P2 Malaria

- Program pengendalian penyakit Malaria dimaksudkan untuk mengendalikan penularan malaria terutama dari penderita malaria import yang banyak berada di Jawa Timur bagian selatan
- 34 Kab/Kota sudah menerima sertifikasi bebas malaria Kementrian Kesehatan RI pada tanggal 26 April 2014 , yang disusul oleh Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2015, sedangkan pada Tahun 2016 yang menerima sertifikat bebas malaria adalah Kabupaten Madiun dan Pacitan

- Berikut Tabel Capaian Kegiatan Program Malaria Tahun 2009 - 2015

**Tabel 5.25**  
**Capaian Indikator Kegiatan Pengendalian Malaria**  
**Tahun 2010-2016**

No	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sediaan Darah diperiksa (ribuan)	56,1	23,6	33,02	31,92	28,45	15,31	
2	ABER	1.06	0,46	1.8	0,1	0,1	0,0	0,0
3	SPR			3.3	3,4	2,1	1,8	
4	Penderita Malaria	947	1222	1,074	1070	608	282	298
5	API (‰)	0,18	0,24	0.6	0,028	0,016	0,007	0,007
6	Proporsi Plasmodium falsiparum (%)	46,5	50,7	35.7	32,1	40,0	26,2	
7	Proporsi Kasus <i>Indigenous</i> (%)	10.67	11,7	0.8	0,1	13,3	0,0	0,0
8	Proporsi Malaria Import	85.4	87,4	92.4	99,9	86,7	100,0	100,0
9	Desa HCI	2	2	2	1	1	0	0

Sumber : Data kegiatan Seksi P2 Tahun 2016

ii. Program P2 DBD

- Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue mempunyai target:
  - Angka Kesakitan (Insidens rate) DBD maksimal 49/100.000 penduduk
  - Kematian penyakit DBD tidak lebih dari 1%
  - Mencegah Kejadian Luar Biasa.
- Angka kesakitan DBD pada tahun 2016 tercapai 59,8 per 100.000 penduduk atau 22.906 orang (target < 49 per 100.000 penduduk).

- Pengendalian Penyakit DBD masih memerlukan kerjakeras karena masih adanya vektor/nyamuk penular DBD di masyarakat yang belum di dapat di tangani secara optimal. Hal ini dikarenakan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan kegiatan 3 M Plus (Menguras Tempat Penampungan Air, Menutup Tempat Penampungan Air, Mendaur ulang atau Memanfaatkan barang bekas serta pencegahan dengan pemberian ikan pemakan jentik di tempat penampungan air, pemakaian anti nyamuk (bakar/semprot/oles), pemberian larvasida, pemakaian kelambu dll.) masih belum dijalankan secara optimal di masyarakat.

**Tabel 5.26**  
**Hasil capaian Indikator P2 DBD Tahun 2014-2016**

Indikator	2014		2015		2016	
	Angka Nasional	Capaian	Angka Nasional	Capaian	Angka Nasional	Capaian
Case Fatality Rate (CFR)	1 %	,05	1 %	,37	1 %	,4%
Angkas Bebas Jentik (%) ABJ	95 %	7	95 %	A	95 %	A
Kab/Kota KLB (%)	%	6 (42%)	%	7 (71%)		

*Sumber : Data Kegiatan Seksi P2 Tahun 2016*

Pada tahun 2016, angka kesakitan dan kematian DBD meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan salah satunya musim hujan sepanjang tahun yang tidak menentu

iii. Program P2 PES

Program pengendalian penyakit Pes dimaksudkan untuk mengendalikan penularan Pes agar wilayah pengendalian tidak bertambah / tidak menyebar. Pengamatan untuk penyakit Pes dilakukan diwilayah 5 Puskesmas (Nongkojajar, Tosari, Puspo, pasrepan dan Sumberpitu). Dengan jumlah desa sebanyak 16, untuk

dusun focus sebanyak 18 dusun dan jumlah dusun terancam sebanyak 24 dusun.

iv. Program P2 Filariasis

- Pada Tahun 2016, kasus kaki gajah/Filariasis Klinis Kronis tercatat 380 penderita dan tersebar di 34 Kabupaten/Kota.
- Sampai dengan tahun 2016, 37 Kabupaten/Kota (97%) telah dilaksanakan survey Endemisitas dengan pemeriksaan darah jari sampel/penduduk dengan menggunakan mikroskopis maupun *Rapid Diagnostic Test* (RDT), guna memastikan ada/tidaknya mikro filaria dalam tubuh penduduk .
- Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Kecacingan untuk anak usia 1-12 tahun di Jawa Timur yang akan dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut dan dimulai tahun 2015. Dan tahun 2016 merupakan tahun ke 2 kegiatan, Hasil capaian Pemberian Obat Pencegahan Masal Kecacingan tahun 2016 sudah mencapai 94.13 % (target Nasional 75 %).

c) **Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.829.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.401.996.584,- atau 84,89%.

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik meliputi:

i. Program P2 Kusta

- Program P2 Kusta mempunyai target eliminasi kusta di Jawa Timur pada tahun 2017. Dimana dalam 10.000 penduduk tidak boleh ada lebih dari 1 penderita kusta.
- Pada tahun 2016 prevalensi rate masih 1.13 per 10.000 penduduk, persentase penderita anak dan cacat masing-masing sebesar 9% dan 10% dengan proporsi penderita kusta tipe MB masih 85% (tipe yang menular).

**Tabel 5.27**  
**Hasil Kegiatan P2 Kusta Di Jawa Timur**

No	Indikator	Target	2012	2013	2014	2015	2016*
1	Penderita Terdaftar		5.570	4.289	4.119	4.192	4.407
2	Prev. Rate per 10.000	< 1	1.46	1.12	1.07	1,08	1.13
3	a. Penderita Baru		4.807	4.132	4.116	4.013	3.880
	b. C D R per 100.000	< 5	12.63	10.78	10.67	10.67	9.99
	c. Prop. cacat II (%)	5%	14	13	13	13	9
	e. Proporsi anak (%)	5%	9	9	9	9	10
4	RFT Rate	90%	89.5%	89.9%	90.3%	91.1%	90.4%

Sumber : Data kegiatan P2 Tahun 2016

Berdasarkan table diatas untuk tahun 2016 penemuan kasus baru hanya 92,4% dibandingkan target dalam Renstra (4.200 penderita baru). Dari total penderita baru tersebut, 334 penderita baru merupakan usia anak (9%), 400 penderita baru (10%) yang ditemukan dalam kondisi cacat tingkat 2 atau terjadi keterlambatan penemuana kasus baru. Untuk angka selesai pengobatan atau RFT rate sudah mencapai 90,4 atau sedikit diatas target yang ditentukan nasional

ii. Program P2 TB Paru

- Jumlah kasus TB di Jawa Timur menempati urutan kedua setelah Jawa Barat.
- Jumlah kasus baru pada tahun 2016 sebanyak 35.237. Kasus anak sekitar 6,7% dari total kasus TB yang diobati.
- Program pengendalian TB dengan strategi DOTS dimulai pada tahun 1995 dan sampai sekarang telah melibatkan 100% Puskesmas dan

100% RS pemerintah. Diupayakan untuk melibatkan sektor swasta melalui kegiatan kemitraan yang disebut dengan *Public Private Mix* DOTS

**Tabel 5.28**  
**Capaian Indikator Program P2 TB Paru**  
**Tahun 2016**

No	Indikator Program	Target Nasional	Pencapaian						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	CDR	70	58	65	64	59	55	51	47
2	CNR	Naik 5%	110	113	112	110	110	104	91
3	Succes Rate	85	90	91	90,1	91	91	90	75

sumber: Data Seksi P2 TB Paru Tahun 2016

Penemuan penderita baru untuk tahun 2016 ada penurunan sebesar 14% dibandingkan dengan penemuan tahun 2015. Indikator yang digunakan untuk evaluasi pencapaian MDGs 2016 adalah Case Notification rate (CNR) sebagai indikator yang menggambarkan cakupan penemuan pasien TB. Data angka keberhasilan pengobatan tahun 2016 sebesar 75% karena masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum melengkapi form evaluasi pengobatan

iii. Program P2 IMS dan HIV AIDS

Program pengendalian penyakit Infeksi Menular Sexual dan HIV/ AIDS dimaksudkan untuk mengendalikan penyebaran infeksi HIV dan infeksi menular seksual dan meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA). Program Pengendalian penyebaran infeksi HIV, PMS dan dampak HIV & AIDS dilakukan melalui upaya pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan serta jangkauan ODHA dan masyarakat

**Tabel 5.29**  
**Program P2 IMS dan HIV**  
**Tahun 2016**

No	Uraian	Jml	2009			2010			2011			2012			Des 2013			Des 2014			2015			2016				
			Target	Capaian		Target	Capaian		Targe	Capaian		Target	Capaian		Target	Capaian		Target	Capaian		Targe	Capaian		Target	Capaian			
				t (%)	Jml		%	t (%)		Jml	%		t (%)	Jml		%	t (%)		Jml	%		t (%)	Jml		%	t (%)	Jml	%
1	% Kab/Kota yang memiliki layanan komprehensif	38	45	17	45	50	19	50	55	27	71	65	32	84	75	34	89	100	36	89	100	37	97	100	38	100		
2	% RS Pemerintah yang menyelenggarakan rujukan ODHA	48	0	21	44	0	24	50	30	27	56	40	30	63	70	35	80	90	46	96	90	46	96	100	48	100		

Sumber: data Seksi P2 IMS dan HIV Tahun 2016

Dalam kurun waktu 2009-2015 dapat disimpulkan bahwa semua Kabupaten/ Kota di Jawa Timur sudah memiliki layanan KT-HIV di Rumah Sakit. Persentase ODHA mendapat ARV sebesar 80,% tercapai 78,3% atau sebanyak 9.234 yang aktif ARV dari 18.807 yang pernah dapat ARV

iv. Program P2 Diare dan P2 ISPA

- Pengendalian penyakit diare bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare, bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program yaitu cakupan pelayanan diare balita.
- Pada Tahun 2016, cakupan pelayanan diare sebesar 32,65% atau 159.584 orang. Rendahnya capaian diare ini bisa dimaksimalkan dengan ketepatan dan kelengkapan laporan bulanan dari Kabupaten/ Kota. Selain hal tersebut, Persentase penggunaan oralit dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan namun demikian angka penggunaan infus juga tinggi; hal ini bisa ditekan dengan edukasi kepada pihak terkait bahwa penggunaan infus pada pasien diare seharusnya hanya untuk pasien dengan dehidrasi berat, sedangkan untuk pasien diare tanpa dehidrasi atau dehidrasi ringan maupun sedang, cukup dilakukan rehidrasi secara oral.



- Program pengendalian penyakit ISPA bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena *pneumonia*. Sasaran dari program P2 ISPA adalah pengendalian *pneumonia* balita, kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi *influenza* serta penyakit saluran pernafasan lain yang berpotensi wabah, pengendalian ISPA umur > 5 tahun, dan faktor risiko ISPA.
  - Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, belum memenuhi target. Berdasarkan data tahun terakhir, cakupan penemuan penderita pneumonia balita hanya mencapai 33,3% dari 100% persen target yang harus dipenuhi.
- d) **Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1476872000 terealisasi sebesar Rp. 1.469.903.080,- atau 99,53% dengan hasil kegiatan:

**Tabel 5.30**  
**Hasil Kegiatan P2 Penyakit Tidak Menular**  
**Tahun 2016**

No	Program / Output	Indikator Renstra 2016	
		Target	Realisasi
1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	20%	87,71%
2	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah	20%	5,3%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	20%	28,91%
4	Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	20%	5,85%
5	% kab/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	20%	26,32%

Sumber: data Kegiatan P2 Tahun 2016

**e) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat pada program pencegahan dan Pengendalian Penyakit** dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 317.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 205.264.500,- atau 64,62%; dengan hasil kegiatan:

- i. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran melalui pembahasan, penajaman, penelaahan usulan dokumen dan anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan RAK.

- ii. Terlaksananya penyusunan dokumentasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, maka dilakukan kegiatan yang menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran, dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan laporan pelaksanaan program untuk melakukan evaluasi kemajuan dari pelaksanaan APBN 2016
- Penyusunan laporan PP39 untuk mendukung laporan tribulanan SAI
- Penyusunan laporan tahunan kegiatan APBN 2016

- iii. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan :

- Penyusunan laporan keuangan Satker dengan pemberian honor pada pengelola anggaran Satker
- Rekonsiliasi anggaran Satker dengan Kementrian Keuangan dengan pemberian transport petugas

- iv. Terlaksananya penyusunan laporan asset Negara

Kegiatan ini dilaksanakan dengan:

- Penyusunan laporan BMN dengan pembelian ATK dan rekonsiliasi / koordinasi BMN Satker dengan Pusat dan Kemenkeu
- Kegiatan transport lokal ke kantor Pusat dan konsultasi BMN ke Pusat

- v. Terlaksananya penyusunan laporan asset Negara.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan :

- Penyusunan laporan BMN dengan pembelian ATK dan rekonsiliasi / koordinasi BMN Satker dengan Pusat dan Kemenkeu
- Kegiatan transport lokal ke kantor Pusat dan konsultasi BMN ke Pusat

## 5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

a) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 555.965.620,- atau 73.40% dengan hasil kegiatan:

- Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dengan capaian 100,02%
- Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas dengan capaian 114%,
- Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dengan capaian adalah 101 %,
- Persentase kesesuaian obat di rumah sakit dengan formularium nasional dalam jaminan kesehatan nasional dengan capaian 110%
- Persentase kesesuaian obat untuk faskes tingkat I di Kab/Kota dengan fornasi dalam JKN dengan capaian 105 %.

b) **Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.724.000,- terealisasi sebesar Rp. 229.895.300,- atau 46,94%; dengan hasil kegiatan tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, diantaranya melalui pelaksanaan:

- Monitoring ketersediaan obat dan vaksin
- Harmonisasi & integrasi perencanaan kebutuhan obat (rko) dan implementasi pengelolaan obat satu pintu (One Gate Policy)
- Penerapan E-Logistic & E-Catalog
- Pengelolaan dan pengemasan kembali obat program di provinsi
- Pembekalan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan vaksin instalasi farmasi kab./kota

- c) **Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 994.093.000,- terealisasi sebesar Rp. 473.510.350,- atau 47,63% untuk pelaksanaan kegiatan:
- Peningkatan kapasitas SDM industri kosmetika
  - Peningkatan kapasitas SDM IRTP
  - Pembekalan terhadap sarana produksi dan atau distribusi obat
  - Sosialisasi integrasi sistem perizinan dan pelaporan produksi dan distribusi kefarmasian
  - Sosialisasi integrasi sistem perizinan dan pelaporan produksi dan distribusi kefarmasian
- d) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 905.198.000,- terealisasi sebesar Rp. 687.005.134,- atau 75,90%, untuk pelaksanaan kegiatan:
- Rapat konsultasi nasional program kefarmasian dan alat kesehatan
  - Perencanaan & evaluasi dana alokasi khusus (dak) sub bidang pelayanan kefarmasian
  - Pemutakhiran data kefarmasian dan alkes TK. Provinsi - profil kefarmasian
  - Administrasi kegiatan
- e) **Kegiatan Peningkatan penilaian alkes & pembekalan Kesehatan PKRT** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.594.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.849.045,- atau 29,54%, dengan hasil kegiatan menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kegiatan Peningkatan penilaian alkes & pembekalan Kesehatan PKRT yaitu:
- Persentase produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat; dengan definisi operasional yaitu Persentase sampel produk alat kesehatan dan PKRT yang telah diuji dan memenuhi persyaratan tahun 2015 target 75%
  - Jumlah Alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) (Persentase sampel produk alat kesehatan dan PKRT yang telah diuji

dan memenuhi persyaratan 2

- Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB); Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik 35%
- Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices. Jumlah permohonan izin edar alkes dan PKRT yang dievaluasi sesuai dengan janji layanan 63%

**f) Kegiatan Peningkatan pengawasan alkes & pembekalan Kesehatan PKRT** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.530.000,- terealisasi sebesar Rp. 109.154.140,- atau 72,51%, untuk melaksanakan kegiatan:

- Sampling produk alkes dan PKRT
- Peningkatan kemampuan sdm dalam implementasi sistem elektronik pada binwasdal alkes dan PKRT

**6) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)**

**a) Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.693.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 959.427.400,- atau 54,66, dengan hasil kegiatan:

- Rapat Persiapan di Provinsi
- Dilaksanakan di Dinkes Prov.Jatim sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 28 Juni 2016, 13 Juli 2016 dan tanggal 19 Juli 2016
- Pertemuan Koordinasi Binwas Mutu Nakes di Provinsi
- Dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Mei 2016 di Surabaya Suites Hotel
- Pertemuan Koordinasi Binwas Mutu Nakes di Kab/Kota
- Dilaksanakan di 11 Kab/Kota, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang.

**b) Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.597.558.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.530.488.140,- atau 45,21%, dengan hasil kegiatan:

- Pelatihan Keluarga Sehat (KS) sebanyak (20 Angkatan)
- Pelatihan Petugas Kesehatan Jemaah Haji ( 1 angkatan)
- Pelatihan Surveilans dalam mendukung advokasi Kesehatan (2 Angkatan)
- Pelatihan Sanitasi makanan dan minuman pada penyelenggara makanan (2 Angkatan)
- Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Kader(2 Angkatan)
- Pelatihan Bantuan Hidup dasar bagi masyarakat awam ( 1 Angkatan)

**c) Kegiatan Pendayagunaan SDM Kesehatan luar negeri** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.157.676.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.280.852.500,- atau 72,23%; dengan hasil kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK, dengan kegiatannya yaitu Rapat Penyiapan materi di Provinsi ( 6 x ); Workshop Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Tingkat Provinsi; Workshop Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Tingkat Kab/Kota, dilaksanakan di 36 Kabupaten/Kota di Jawa Timur , kecuali Kab Banyuwangi dan Kab,Tulungagung terkena efisiensi
- Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan TK WNA (2x)

**d) Kegiatan Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 958.435.000,- terealisasi sebesar Rp. 570.607.400,- atau 59,54% dengan hasil kegiatan:

- Pengumpulan dan Pengolahan data berupa Administrasi (Honor Pengelola SDMK); Rapat Persiapan (Penyempurnaan Instrumen) di Provinsi ( 2 X ); Pertemuan Pemutakhiran data SDMK di Provinsi; Penyusunan Profil Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota , yaitu: Kab. Bangkalan, Kab.Banyuwangi, Kab, Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Probolinggo, Kab.Pamekasan, Kab.Ponorogo, Kab.Sampang, Kab,Situbondo, Kab Sumenep, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Batu
- Dukungan Layanan Manajemen dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Diterbitkannya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- Komitmen dari pemerintah daerah Kab/kota masih bervariasi, terkait dengan program prioritas sehingga mengakibatkan rotasi tenaga terlatih, terbatasnya sarana prasarana penunjang program misalnya laboratorium, alat kesehatan, reagen bahkan ketersediaan obat
- Pemberdayaan masyarakat masih harus dioptimalkan sehingga dalam pelaksanaannya program/kegiatan kesehatan, masyarakat juga ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilannya.
- Peranan lintas program dan lintas sektor diluar lingkup kesehatan masih perlu ditingkatkan, lagi khususnya pada kegiatan yang dapat diintegrasikan.
- Akses pelayanan belum merata terutama pada tes pemeriksaan HIV di rumah sakit kab/kota dan pelayanan kesehatan swasta belum melaksanakan pengobatan TB dengan strategi DOTS.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat maupun tenaga kesehatan tentang gejala awal, dimana mendapatkan obat dan bagaimana pencegahan terhadap suatu penyakit.
- Kendala teknis terkait aplikasi (misalnya Server Aplikasi ASPAK) yang tidak bisa diakses ; Data yang dicollect, belum dilakukan verifikasi & validasi
- Stigma atau cap jelek pada penderita penyakit tertentu akan menyebabkan rasa malu yang berlebihan yang berakibat pada kurang optimalnya penemuan penderita baru dan pembinaan pengobatan. Stigma ini masih terjadi di Penyakit TB, HIV/AIDS, Kusta dan Filaria

#### Solusi

- Meningkatkan koordinasi, advokasi kepada semua pihak/stakeholder kesehatan, sehingga mendapat dukungan kebijakan dan sumber daya dalam menangani permasalahan bidang kesehatan.

- Advokasi secara berkala dengan pemegang kebijakan di daerah dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program terkait terutama untuk mendapatkan dukungan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat diintegrasikan kedalam program masing-masing.
- Mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian penyakit menular, penanganan kejadian luar biasa, peningkatan ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia serta prasarana pendukung lainnya.
- Secara rutin membangun jejaring atau kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program melalui pertemuan-pertemuan koordinasi.
- Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur kekuatan yang ada dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah sekaligus turut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan dan memantau keberhasilan program.
- Mengadakan pelatihan atau sosialisasi terutama bagi tenaga kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit terutama di kabupaten/kota endemis untuk meningkatkan tatalaksana program secara berkualitas.
- Sistem pelaporan berbasis elektronik maupun web untuk mendeteksi dan penanganan masalah kesehatan dengan cepat.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkualitas melalui bimbingan teknis dan on the job training di tingkat kabupaten/kota, rumah sakit dan puskesmas.

## 15. DINAS KOPERASI DAN PKM PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.31**  
**Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	4.128.341.000	3.984.411.934	96,51
2	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	659.856.000	659.346.000	99,92
<b>JUMLAH</b>		<b>4.788.197.000</b>	<b>4.643.757.934</b>	<b>96,98</b>



**A. DASAR HUKUM :**

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom.
- 5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 26/Per/M.UMKM/XII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2016;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

**B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

**1) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi**

- a) **Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM** di Daerah dengan alokasi Rp 4.128.341.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 3.984.411.934,- atau 96,51% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
- Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM
  - Fasilitas Promosi
  - Monitoring dan Evaluasi
  - Operasional PLUT-KUMKM
  - Satuan Tugas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam
  - Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

**2) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi**

- a) **Kegiatan Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi** dengan alokasi Rp 659.856.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 659.346.000,- atau 99,92% dengan hasil kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Koperasi Berkualitas (Satuan Tugas Pengawas Koperasi).

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM

- **Permasalahan**

Permasalahan dalam program ini adalah masih lemahnya koordinasi lintas wilayah, lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang didanai oleh APBN, Kemampuan Koperasi dan UMKM yang terbatas dalam meningkatkan akses pemasaran, dan adanya perubahan pada peraturan terkait koperasi serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian dan kewirausahaan.

- **Solusi**

Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan upaya peningkatan intensitas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dengan dinas terkait di Kabupaten /Kota maupun di tingkat regional dan nasional dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, sosialisasi dan peningkatan pemahaman baik terkait peraturan perkoperasian, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) maupun tentang kewirausahaan kepada Petugas PPKL dan Pendamping Koperasi/UMKM serta para pelaku KUMKM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kemudian perlu adanya peningkatan koordinasi dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang didanai oleh APBN dan dilaksanakan di kabupaten/kota, serta peningkatan fasilitasi pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui stand di SME Tower yang diharapkan mampu menjadi wadah pemasaran bagi produk KUMKM yang berasal dari kabupaten/kota di Jawa Timur.

### 2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

- **Permasalahan**

Permasalahan dalam program ini adalah masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi terutama KSP/USP-Koperasi dan lemahnya koordinasi satuan tugas (Satgas) Pengawas dan Pengendalian KSP/USP-Koperasi. Selain itu belum adanya lembaga pengawas dan lembaga penjamin

simpanan yang khusus dibentuk untuk Koperasi.

- **Solusi**

Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan upaya peningkatan intensitas koordinasi kegiatan pengawasan dan pengendalian KSP/USP-Koperasi yang dilaksanakan dengan dinas terkait di Kabupaten /Kota maupun di tingkat regional dan nasional dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan membentuk lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan untuk Koperasi, khususnya KSP/USP-koperasi.

## 16. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.32**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	2.753.651.000,00	2.331.739.000,00	84.68
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	1.276.337.000,00	1.066.077.800,00	83.53
3	Program Pengembangan Perumahan	1.449.688.000,00	1.247.654.000,00	86.06
<b>JUMLAH</b>		<b>5.479.676.000</b>	<b>4.645.470.800</b>	<b>84.78</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi.

- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725);

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang**

- a) **Kegiatan Pemanfaatan Ruang** dengan alokasi anggaran Rp. 675.330.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 438.149.000,- atau 49,11% dengan hasil kegiatan :
  - Fasilitasi dan Koordinasi Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur KSN perkotaan Gerbangkertasusila (GKS) Rp. 675.330.000,- realisasi Rp. 208.339.000,- atau 48,43%.
- b) **Kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 2.078.321.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.893.590.000,- atau 57,08% dengan hasil kegiatan :
  - Legislasi RTR Provinsi / Kabupaten / Kota Rp. 755.202.000,- realisasi 396.127.000,- atau 52,45%
  - Penyebarluasan Informasi dan Bahan Komunikasi Penataan Ruang Rp. 608.208.000,- relaisasi Rp. 389.493.000,- atau 64,04%
  - Penyelenggaraan Pelopor Penataan Ruang Daerah Rp. 341.360.000,- relaisasi Rp. 278,685,000,- atau 81,64%.

- Layanan Perkantoran Rp. 373.551.000,- realisasi Rp. 256.419.000,- atau 68,64%.

## 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

- a) **Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang** dengan alokasi anggaran Rp. 481.646.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 357.593.000,- atau 74,24% dengan hasil kegiatan :
  - Fasilitas dan Operasionalisasi PPNS Rp. 481.646.000,- realisasi Rp. 357.593.000,- atau 74,24%.
- b) **Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang** dengan alokasi anggaran Rp. 794.691.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 708.484.800,- atau 89,15% dengan hasil kegiatan :
  - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Ruang Rp. 794.691.000,- realisasi Rp. 708.484.800,- atau 89,15%.

## 3) Program Pengembangan Perumahan

- a) **Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan** dengan alokasi anggaran Rp. 1.449.688.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.247.654.000,- atau 86,06 % dengan hasil kegiatan :
  - Kegiatan Administrasi kegiatan Rp. 496.845.000,- realisasi Rp. 440.273.000,- atau 88,61%.
  - Kegiatan Peningkatan Kemandirian Pokja PKP Provinsi Rp. 378.150.000,- realisasi Rp. 299.892.000,- atau 79,31%.
  - Kegiatan Pendataan Perumahan Berbasis Kecamatan Rp. 574.693.000,- realisasi Rp. 507.489.000,- atau 88,31%.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### Permasalahan

- Pada Dekonsentrasi bidang Tata Ruang pada tahun 2016 mengalami kebijaksanaan penghematan yang mengakibatkan terganggunya beberapa pelaksanaan kegiatan.

- Pada Dekonsentrasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah terdapat 2 kali kebijaksanaan penghematan pada bulan maret dan november yang mengakibatkan berhentinya kegiatan sementara pada bulan – bulan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang terpaksa harus di batalkan dan dikurangi sehingga hasil output keluaran kurang optimal.
- satker Dekonsentrasi Bidang perumahan di Provinsi yang menerima DIPA pada bulan Mei 2016 sehingga praktis hanya memiliki 7 bulan untuk melaksanakan kegiatan. Padahal kegiatan yang harus dilaksanakan cukup banyak, meliputi Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan, Sinkronisasi Pendataan Perumahan, dan Fasilitasi Pembentukan Pokja PKP Provinsi Jawa Timur.
- Pejabat Pengelola Keuangan dan Pembantunya adalah pegawai yang baru terlibat dalam pelaksanaan dana APBN, sehingga butuh waktu untuk dapat mempelajari dan memahami rincian kertas kerja anggaran dan aplikasi keuangannya. Padahal waktu yang tersedia untuk mempelajari dan memahami pengoperasian aplikasi keuangan dan pelaksanaan kegiatannya sangat singkat. Hal ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam penyerapan keuangan dan penyampaian laporan kegiatannya.

### **Solusi**

- Melakukan koordinasi internal dan eksternal terkait dengan kebijakan penghematan dan pemblokiran kegiatan supaya sisa kegiatan yang ada menjadi efektif dan optimal.
- Melakukan percepatan pelaksanaan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Koordinasi internal terkait percepatan pelaksanaan kegiatan, penjadwalan ulang kegiatan dan updating berkala terkait progres yang dilakukan.
  - Koordinasi dengan ULP Provinsi terkait paket-paket lelang.
- Peningkatan kapasitas personil terutama terkait dengan Sakpa dan simak BMN, pelaporan emonitoring, dan pelaporan bendahara.
- Kerja sama tim pengelola keuangan diperlukan untuk saling mendukung dan melengkapi, sehingga pada akhirnya seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan cukup baik.

- Peningkatan kapasitas personil terutama terkait dengan Sakpa dan simak BMN, pelaporan emonitoring, dan pelaporan bendahara.

## 17. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR

**Tabel 5.33**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	27.321.479.000	26.683.114.366	97,66
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	4.650.267.000	4.372.856.570	94,03
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	496.338.000	482.642.296	97,24
4	Guru dan Tenaga Kependidikan	1.802.652.000	1.775.936.971	98,52
<b>JUMLAH</b>		<b>34.270.736.000</b>	<b>33.314.550.203</b>	<b>97,21</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/519/KPTS/013/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana APBN dan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/605/103.02/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.01.3.050034/2016 Tahun Anggaran 2016 Tanggal 26 Juli 2016 Revisi Ke-2.
- 5) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.03.3.059108/2016 Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 November 2016 Revisi ke-5.
- 6) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.05.3.059107/2016 Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Oktober 2016 Revisi ke-5.
- 7) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.16.3.361173/2016 Tahun Anggaran 2016 Tanggal 18 April 2016 Revisi Ke-1.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELASANAANYA**

### **1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah**

- a) **Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.725.004.000 terealisasi sebesar Rp. 2.362.865.000 atau 86,71 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
  - Manajemen Pengelolaan Dana Dekon ;
  - Workshop Koordinasi Perencanaan 79 Orang ;
  - Siswa Yang mendapatkan Beasiswa prestasi 194 orang ;
  - Lomba O2SN, FLSN, OSN ;
  - Kursus Mahir Dasar Kepramukaan 100 orang ;
  - Workshop Tim pengembang bimtek dan pendampingan MBS SD 114 Orang ;
  - Koordinasi Pengelolaan DAK 79 Orang;
  - Pelatihan Calon Petugas Monitoring Implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 114 orang;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di 38 kab/kota;
  - Lomba dan monitoring Tata Kelola BOS SD di 38 Kab/Kota.
- b) **Kegiatan Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.276.099.000 terealisasi sebesar Rp. 1.106.694.850 atau 86,72% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :



- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 2 Dokumen Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan Data dan Informasi PK dan PLK Serta Monitoring dan Evaluasi Manajemen Proyek di 38 Kab/Kota Se Jawa Timur;
- Sekolah yang Mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran 38 Lembaga dalam 1 Paket dengan bentuk uang harga satuan sebesar @ Rp. 555.400.000,- yang dilaksanakan melalui kegiatan Workshop Peningkatan Mutu Layanan PKLK di 38 Kab/kota Se Jawa Timur;
- Siswa yang Mengikuti Olimpiade, Festival dan Gebyar PKLK berjumlah 24 Siswa, sisw yang mengikuti olimpiade adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk anak Cacat dalam 1 Paket dengan Harga Satuan Rp. 92.000.000,- , Siswa yang mengikuti Festival adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk anak cacat dalam 1 paket dengan harga satuan Rp. 160.678.000,- , serta gebyar PKLK dalam 1 Paket dengan harga satuan Rp. 26.130.000,- , semua siswa mengikuti kegiatan tersebut dan dilaksanakan di Tingkat Nasional.

c) **Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.211.930.000 terealisasi sebesar Rp. 4.175.097.831 atau 99,13 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

- Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2 Dokumen, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran terdiri dari Kegiatan Pelaksanaan Rapat koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan dan Rapat koordinasi Nasional;
- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ke 38 Kab/Kota;
- Siswa yang Mengikuti lomba, Festival dan Olimpiade 82 orang peserta yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade terdiri dari olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Tingkat Nasional;
- Sekolah yang Melaksanakan pembinaan Ekstrakurikuler berupa Pelaksanaan pelatihan pelatihan untuk Latihan Dasar Kepemimpinan Dasar

Pelatihan Pramuka dan Kursus Mahir Dasar (KMD) Tk. Provinsi yang diikuti oleh siswa dan guru sekolah di 38 Kab/ Kota Se Jawa Timur;

- Layanan pengelolaan BOS dan DAK terdiri dari koordinasi dan Sosialisasi dengan Kab/Kota berupa Koordinasi dan Perencanaan BOS, Supervisi, Evaluasi dan tim pendukung berupa Evaluasi Program BOS dan Penilaian Lomba Tata Kelola BOS di Kab/Kota.

**d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

**Ditjen Dikdasmen**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.002.000 terealisasi sebesar Rp. 227.623.400 atau 99,83 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Bulanan Menghasilkn 12 Laporan ;
- Penyusunan Laporan Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menghasilkan 12 Laporan ;
- Penyusunan Laproan barang Milik Negara (BMN) Pendidikan Dasar dan Menengah Semesteran menghasilkn 2 Laporan;
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi – fungsi manajerial pendidikan dasar dan menengah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi , secara khusus kegiatan ini akan lebih banyak memfokuskan diri pada pelaksanaan koordinasi perencanaan baik dari sisi subtransi maupun sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**e) Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas**, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 11.375.002.000 terealisasi sebesar Rp. 11.360.100.140 atau 99,87 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pengiriman Siswa dalam rangka mengikuti lomba tingkat nasional yang meliputi Olimpiade Siswa Nasional (OSN), olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan Sudah Melahirkan juara

- juara di berbagai Bidang Sains, Olahraga, Seni, Debat yang dapat menjadi teladan , sumber inspirasi dan motivasi bagi peserta didik lainnya ;
  - Bimbingan Teknis Review Program Kerja SMA, Sosialisasi Kebijakan dan Program – Program Strategis Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016, Mereview Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Pelajaran 2015 – 2016 dan Rencana Penggunaan Anggaran Dana SMA pada RKAS Tahun 2016 – 2017 Serta mereview dan Pnyetujuan terhadap Rencana Penggunaan Dana BOS ;
  - Bimbingan Teknis Penatausahaan BOS SMA, Tersosialisasinya Kebijakan dan pemanfaatan BOS SMA Tahun 2016, Tersosialisasinya format pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan BOS Tahun 2016 ;
  - Kegiatan Kemah Pendidikan Kepramukaan SMA Tingkat Provinsi Tahun 2016, Teraktualisasinya potensi siswa SMA agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun dan mengembangkan potensi karakter siswa SMA sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, mengaplikasikan wawasan kebangsaan, bela negara, nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- f) Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.505.442.000 terealisasi sebesar Rp. 7.450.733.145 atau 99,27 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program 1 Dokumen laporan pemantauan dan evaluasi program pembinaan SMK di 38 Kab/Kota se Jawa Timur ;
  - Dokumen layanan informasi kebijakan 2 dokumen layanan penyebaran informasi kebijakan Program SMK ;
  - Sekolah yang menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 13 sekolah melalui kemah pramuka pendidikan karakter SMK Tingkat Provinsi Tahun 2016 di 38 Kab/Kota se Jawa Timur ;
  - Siswa yang mengikuti lomba, Festival, dan Olimpiade 213 Siswa SMK terdiri dari pengiriman Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat

- Nasional, LKS Tingkat Provinsi, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN dan Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Tingkat Nasional ;
- Sekolah yang mendapatkan standarnisasi dan Akreditasi 1.824 sekolah penggandaan dan pengiriman Naskah Ujian Nasional Produktif Jenjang SMK ;
  - Layanan pengelolaan BOS dan Dak 1.800 sekolah Pendataan Penerima BOS SMK.

## **2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

- a) Kegiatan Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 461.368.000 terealisasi sebesar Rp. 459.782.840 atau 99,66 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
- Dokumen Perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, evaluasi dan monitoring Dekonsentrasi Koordinasi Pelaksanaan dan Penilaian Proposal, Visitasi dan Evaluasi.
- b) Kegiatan Penyediaan Layanan PAUD,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.208.200.000 terealisasi sebesar Rp. 2.036.257.940 atau 92,21% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
- Alat Permainan Edukatif (APE) 134 Lembaga bantuan APE PAUD yang diserahkan kepada masyarakat ke 134 lembaga harga satuan Rp. 10.000.00,- ;
  - Dokumen perencanaan, koordinasi, sosialisasi pengawasan, evaluasi, dan monitoring ;
  - Penyelenggaraan Gebyar PAUD Tingkat Provinsi ;
  - Penilaian / Visitasi Proposal Bantuan PAUD ;
  - Koordinasi verifikasi Proposal Bantuan PAUD ;
  - Evaluasi dan Pelaporan Bantuan PAUD.
- c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.980.699.000 terealisasi sebesar Rp. 1.876.815.790 atau 94,76 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

- Dokumen data dan informasi PAUD – DIKMAS 39 dokumen Pengelolaan Data di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota ;
- Dokumen Rencana Program dan Anggaran 1 Dokumen Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Program ;
- Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 1 Dokumen Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Program PAUDNI di 38 Kab/Kota.

**3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Luar Negeri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.338.000 terealisasi sebesar Rp. 482.642.296 atau 97,24 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
- Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Triwulan menghasilkan 4 Laporan ;
  - Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran Pendidikan Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan 2 Kegiatan ;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Provinsi dengan Pusat Melaksanakan 2 Kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi program provinsi dengan pusat digunakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Rakor yang di selenggarakan oleh pusat, serta Konsultasi Provinsi ke Pusat terkait pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan program – program pendidikan pusat.

**4) Guru dan Tenaga Kependidikan(023.16.361173)**

- a) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.802.652.000 terealisasi sebesar Rp. 1.775.936.971 atau 98,52 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
- Dokumen Administrasi Pengelolaan Dana Dekon Ditjen GTK Menghasilkan 2 Dokumen ;

- Kegiatan Bimtek Pengelolaan dana Transfer Daerah 30 Orang Se Jatim 38 Kab/kota ;
- Sosialisasi UU 23 Tahun 2014 Tentang Pengalihan Dikmen Ke Provinsi di ikuti Oleh 76 Orang Di Kab/ Kota Se Jawa Timur ;
- Verifikasi dan Validasi Data Ke 38 Kab/Kota Di Jawa Timur ;
- Morkshop Pendataan Sekolah Magang Program Serifikasi Pendidik dan Sertifikasi Keahlian di ikuti Oleh 114 Orang di sekolah Seluruh Jawa Timur.

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- DIPA yang Turun Terlambat Karena Di Blokir Menunggu Persetujuan DPR - RI
- Adanya Revisi DIPA antar Output Yang Harus Meminta Surat Persetujuan dari eselon I
- Beberapa Kegiatan Menunggu turunnya Juknis.

#### Solusi

- Diharapkan DIPA turun di awal tahun dan DIPA tidak di blokir sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu sesuai program kerja.
- Selalu berkoordinasi dengan eselon I, KPPN, dan DJPB.

## 18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR

**Tabel 5.34**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	1.244.000.000	1.060.668.687	85,23
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.801.302.000	1.175.895.850	65,28
3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro (PPIBA	500.000.000	243.131.200	48,63

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri kecil dan Menengah	7.366.000.000	4.820.004.760	65,44
<b>JUMLAH</b>		<b>10,911,302,000.00</b>	<b>7,299,700,497.00</b>	<b>66,90</b>

#### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara nomor 4355);
- 3) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nommor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
- 4) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara nomor 523);
- 5) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran neara tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan laembaran Negara Nomor 5679);
- 6) Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja negra tahun 2016 (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Negara Nomor 5423);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat ratas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 527/M-IND/Kep/12/2015 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.
- 11) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan di Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.**

- a) **Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 157.304.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.826.100,- atau 52,02% dengan hasil kegiatan berupa penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di Jawa Timur
- b) **Kegiatan Dokumentasi/Surat terkait Ekspor-Impor di Daerah yang Diterbitkan** dengan alokasi anggaran Rp. 256.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 251.004.789,- atau 97,86% dengan hasil kegiatan berupa 2 (dua) jenis dokumentasi/surat
- c) **Kegiatan Edukasi Publik mengenai Implementasi Masyarakat ekonomi ASEAN** dengan alokasi anggaran Rp. 165.680.000,- terealisasi sebesar Rp.144.590.140,- atau 87,27% dengan hasil kegiatan berupa 1 (satu) kali kegiatan edukasi publik mengenai implementasi masyarakat ekonomi ASEAN



- d) **Kegiatan Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM** dengan alokasi anggaran Rp. 500.124.000,- terealisasi sebesar Rp.453.606.418,- atau 90,70% dengan hasil kegiatan berupa 2 (dua) kali kegiatan untuk Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM
- e) **Kegiatan Layanan Perkantoran** dengan alokasi anggaran Rp. 164.392.000,- terealisasi sebesar Rp.129.641.240,- atau sebesar 78,86% dengan hasil kegiatan berupa kegiatan administrasi selama 12 bulan

**2) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.**

- a) **Kegiatan Pasar Murah** dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.78.229.000 atau 76,23% dengan hasil kegiatan berupa penyelenggaraan kegiatan di 2 (dua) Daerah
- b) **Kegiatan Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa** dengan alokasi anggaran Rp. 109.000.000,- terealisasi sebesar Rp.35.269.400,- atau 32,36% dengan hasil kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan pameran di 1 (satu) Daerah
- c) **Kegiatan Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri** dengan alokasi anggaran Rp. 179.355.000,- terealisasi sebesar Rp.157.525.000,- atau 87,83% dengan hasil kegiatan berupa Data dan informasi perdagangan dalam negeri yang ada di Jawa Timur
- d) **Kegiatan Produk Unggulan yang Difasilitasi Pamerannya** dengan alokasi anggaran Rp. 85.000.000,- terealisasi sebesar Rp.19.748.600,- atau 23,23% dengan hasil kegiatan berupa pameran di 1 (satu) Daerah
- e) **Kegiatan Pemberdayaan Konsumen** dengan alokasi anggaran Rp. 173.395.000,- terealisasi sebesar Rp.115.934.500,- atau 86,86% dengan hasil kegiatan berupa kegiatan sosialisasi di 1 (satu) Daerah.
- f) **Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang (BPSMB)** dengan alokasi anggaran Rp. 57.198.000,- terealisasi sebesar Rp.33.190.450,- atau 58,03% dengan hasil kegiatan berupa bimbingan teknis yang diikuti oleh 2 (dua) BPSMB

- g) **Kegiatan Produk yang diawasi di Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 988.592.000,- terealisasi sebesar Rp.501.332.950,- atau 50,71% dengan hasil kegiatan berupa 6 (enam) produk yang diawasi
  - h) **Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 670.000.000,- terealisasi sebesar Rp.588.068.600,- atau 84,76% dengan hasil kegiatan berupa 2 (dua) kali pelaksanaan Pasar lelang
  - i) **Kegiatan Layanan Internal**, dengan alokasi anggaran Rp. 142.710.000,- terealisasi sebesar Rp. 106.504.300,- atau 74,63% dengan hasil kegiatan berupa administrasi kegiatan selama 12 bulan
- 3) **Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro (PPIBA).**
- a) **Kegiatan Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan** dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000,- terealisasi sebesar Rp.243.131.200,- atau 48,63% dengan hasil kegiatan berupa 1 (satu) Dokumen/laporan
- 4) **Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.**
- a) **Kegiatan UPT yang mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kemampuan** dengan alokasi anggaran Rp. 225.220.000,- terealisasi sebesar Rp.171.467.700,- atau 76,13% dengan hasil kegiatan berupa fasilitas peningkatan kemampuan kepada 5 UPT Disperindag Provinsi Jawa Timur
  - b) **Kegiatan Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi** dengan alokasi anggaran Rp. 1.073.142.000,- terealisasi sebesar Rp. 611.143.885,- atau 56,95% dengan hasil kegiatan berupa pengembangan industri di Jawa Timur
  - c) **Kegiatan Sentra yang mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kemampuan** dengan alokasi anggaran Rp. 864.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 385.910.840,- atau 44,63% dengan hasil kegiatan berupa 5 (lima) sentra yang mendapatkan fasilitas peningkatan kemampuan
  - d) **Kegiatan Fasilitas Pembangunan Wirausaha Industri** dengan alokasi anggaran Rp. 3.971.206.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.011.211.725,- atau 75,83% dengan hasil kegiatan berupa 220 Wirausaha Industri yang telah mendapatkan Fasilitas Pembangunan Wirausaha Industri

- e) **Kegiatan IKM yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran**, dengan alokasi anggaran Rp. 164.562.000,- terealisasi sebesar Rp.93.772.000,- atau 56,95% dengan hasil kegiatan berupa 4 (empat) IKM yang difasilitasi
- f) **Kegiatan IKM yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk**, dengan alokasi anggaran Rp. 1.067.270.000,- terealisasi sebesar Rp.546.548.610,- atau 51,21% dengan hasil kegiatan berupa 210 produk yang mendapat fasilitas pengembangan

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan APBN baru diterima di triwulan II tahun 2016.
- Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan penghematan/efisiensi anggaran sehingga ada sebagian nilai anggaran yang mengalami perubahan.
- Adanya penghematan anggaran di kode rekening perjalanan dinas (Akomodasi dan Konsumsi).
- Pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro (PPIBA) 2016 terjadi efisiensi anggaran oleh Kementerian Perindustrian melalui Dirjen Industri Agro sehingga kegiatan hanya berlangsung sampai dengan Triwulan III. Di tahun 2017 dana dekon dari Dirjen Industri Agro sudah tidak dianggarkan.
- Ada kebijakan dari pusat untuk melakukan self blocking, anggaran tidak berkurang namun tidak bisa dipakai, termasuk honor TPL selama 2 bulan (Nov s.d Des).

#### Solusi

- Perlu koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah agar program/kegiatan bisa berjalan secara tepat waktu dan efektif

## 19. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.35**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	3.245.899.000	2.853.695.000	87,92
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	450.000.000	441.639.490	98,14
JUMLAH		3.695.899.000	3.295.334.490	89,16

### A. DASAR HUKUM

- 1) SP DIPA-018.05.3.059114/2016 Dekonsentrasi Kementerian Pertanian- Ditjen Perkebunan.
- 2) SP DIPA-018.08.3.059038/2016 Dekonsentrasi Kementerian Pertanian- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

### B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) **Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan**
  - a) **Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan** dengan alokasi anggaran Rp. 416.699.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 387.070.000,- atau 99,12 % dengan hasil kegiatan :
    - Terlaksana dan terpenuhinya sarana prasarana operasional Brigade Proteksi Tanaman selama 1 tahun
  - b) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan** dengan alokasi anggaran Rp. 28.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp 2.142.255.600,- atau 86,74 % dengan hasil kegiatan :
    - Terlaksana Administrasi kegiatan dekonsentrasi selama 1 tahun
    - Perencanaan pembangunan perkebunan, Pengelolaan keuangan dan aset pembangunan perkebunan
    - Pengelolaan data informasi dan statistik pembangunan perkebunan selama 1 tahun

- Insentif mantri statistik perkebunan dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

c) **Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan** dengan alokasi anggaran Rp. 359.400.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 298.420.400,- atau 83,03 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksana kegiatan untuk dukungan teknis pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

2) **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**

a) **Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian** dengan alokasi anggaran Rp. 46.180.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 46.180.000,- atau 99,81 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksananya pengawalan dan monitoring pelaksanaan kegiatan

b) **Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian** dengan alokasi anggaran Rp. 28.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp 28.486.750,- atau 99,95 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksananya pengawalan dan monitoring pelaksanaan kegiatan

c) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian** dengan alokasi anggaran Rp. 27.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 24.947.000,- atau 92 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksananya pengawalan dan monitoring pelaksanaan kegiatan

d) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana** dengan alokasi anggaran Rp. 320.320.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 314.115.740,- atau 98 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksananya pengawalan dan monitoring pelaksanaan kegiatan

e) **Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida** dengan alokasi anggaran Rp. 17.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 17.000.000,- atau 100 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksananya pengawalan dan monitoring pelaksanaan kegiatan

f) **Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian** dengan alokasi anggaran Rp. 11.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 11.000.000,- atau 100 % dengan hasil kegiatan :

- Terlaksananya pengawalan dan monitoring pelaksanaan kegiatan

## 20. DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.36**  
**Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi**  
**Di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	25.498.764.000	17.205.005.300	67,47
2	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	9.053.256.000	7.526.973.198	83,14
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	47.433.060.000	42.869.900.180	90,38
	<b>JUMLAH</b>	<b>81.985.080.000</b>	<b>67.601.878.678</b>	<b>82,46</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.03.3.059106/2016 tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.04.3.059000/2016 tentang Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan;

- 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.08.3.059004/2016 tentang Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1) **Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**
  - a) **Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi** dengan dengan alokasi anggaran Rp. 2.300.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 229.301.000,00 atau 9,97 melalui : i) Pembinaan, CPCL dan pengawalan penerapan pengembangan kedelai di kabupaten; ii) rapat koordinasi pencapaian produksi AKABI beserta rancangan 2017; iii) Pencanaan Gerakan Tanam / Panen Kedelai;
  - b) **Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia** dengan alokasi anggaran Rp. 2.698.129.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 441.505.300,00 atau 16,36 persen melalui : i) Pencanaan Gerakan Tanam / Panen Padi; ii) Sosialisasi Gerakan tanam dan penerapan jajar legowo; iii) Pengembangan desa organik; iv) Pengembangan jagung hibrida; v) Pencanaan Gerakan Tanam / Panen Jagung;
  - c) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan** dengan alokasi anggaran Rp. 4.783.460.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.067.074.850,00 atau 64,12 persen dan menghasilkan benih tanaman pangan : padi sebanyak 62.444 ton, jagung sebanyak 27.236 ton dan kedelai sebanyak 2.561 ton yang bersertifikat dan memenuhi syarat 6 tepat
  - d) **Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI** dengan alokasi anggaran Rp. 11.321.453.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.539.908.700,00 atau 84,26 persen dengan kinerja 3 Dokumen Perlindungan Tanaman Pangan, Optimalnya kinerja 7 unit LPHP / Lab Agens hayati dan Operasional 7 Brigade Proteksi Tanaman;

- e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan** didukung anggaran sebesar Rp. 3.073.972.000,00 terealisasi Rp. 2.887.527.400,00 atau 93,93 persen;
- f) **Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura** didukung anggaran sebesar Rp. 1.321.750.000,00 terealisasi Rp. 1.039.688.050,00 atau 78,66 persen berupa ; i) penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan; ii) fasilitasi sertifikasi pertanian organik; iii) pelayanan informasi pasar di 25 kabupaten .

**2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Hortikultura Ramah Lingkungan**

- a) **Kegiatan Dukungan dana Dekonsentrasi pada program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.053.256.000,00 dengan realisasi Rp. 7.526.973.198,00 atau 83,14 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan:
- b) **Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan** didukung anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi Rp. 205.313.000,00 atau 41,06 persen dengan kinerja kebun / lahan usaha Sayuran dan Tanaman Obat yang teregristrasi sebanyak 226 lahan usaha;
- c) **Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura** didukung anggaran sebesar Rp. 1.796.000.000,00 terealisasi Rp. 1.463.523.400,00 atau 81,49 persen dengan kinerja Penyediaan benih sumber, produksi benih sebar, pemeliharaan benih sumber : Buah dan Sayuran Semusim sebanyak 1.313.074,8 kilogram, Buah Tahunan 452.648 batang;
- d) **Kegiatan Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan** didukung anggaran sebesar Rp. 1.220.500.000,00 terealisasi Rp. 1.136.561.100,00 atau 93,12 persen melalui Terfasilitasinya sarana pendukung sebanyak 9 unit untuk 9 laboratorium, yaitu : a) Pengembangan Agen Hayati tingkat Provinsi, Laboratorium Pestisida, dan 7 Laboratorium



Pengembangan Agens Hayati dan Biopestisida; b) Pembinaan Gerakan Pengendalian dan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sebanyak 18 kali;

- e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.239.256.000,00 terealisasi Rp. 2.912.752.800,00 atau 89,92 persen;
- f) **Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura** didukung anggaran sebesar Rp. 224.000.000,00 terealisasi Rp. 187.213.070,00 atau 83,58 persen dengan kinerja 161 kebun / lahan usaha Buah-buahan yang teregistrasi dan kebun / lahan usaha Florikultura yang teregistrasi sebanyak 25 lahan usaha;
- g) **Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura** didukung anggaran sebesar Rp. 2.073.500.000,00 terealisasi Rp. 1.621.609.828,00 atau 78,21 persen berupa : a) 2 unit bangsal pasca panen; b) fasilitasi 8 unit alat pengolahan bawang merah; c) fasilitasi komunikasi dan olah data 4 unit provinsi; d) fasilitasi komunikasi 25 unit di kabupaten; e) kesesuaian mutu produk SNI, pengembangan PMHP, Pengawasan oleh 30 orang PMHP di Nganjuk dan Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, dan Probolinggo; f) Penilaian Prima 5 unit, pembinaan persiapan sertifikasi prima dan surveillen; g) fasilitasi bantuan kendaraan roda tiga (20 Unit).

### 3) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- a) **Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian** dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 229.800.000,00 dengan realisasi Rp. 169.773.700,00 atau 73,88 persen melalui Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka pengembangan jaringan irigasi berupa lomba HIPPA di 29 kabupaten;
- b) **Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian** dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 284.000.000,00 dengan realisasi Rp. 129.600.000,00 atau 45,63 persen melalui rapat koordinasi teknis dan pembinaan aspek lahan pertanian di 38 kabupaten / kota;

- c) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian** dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.242.000.000,00 dengan realisasi Rp. 279.620.900,00 atau 22,51 persen berupa Operasional brigade alsintan di Kodim;
- d) **Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida** dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 334.180.000,00 dengan realisasi Rp. 164.055.400,00 atau 49,09 persen melalui Pembinaan, pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida di 38 kabupaten kota serta Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3);
- e) **Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian** dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 25.900.000,00 dengan realisasi Rp. 4.800.000,00 atau 18,53 persen dengan realisasi pembinaan bagi 38 kabupaten kota ;
- f) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen PSP** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.317.180.000,00 terealisasi Rp. 42.122.050.180,00 atau 92,95 persen mendukung UPSUS pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai berupa insentif dan operasional selama 12 bulan di 38 kabupaten / kota;

### C. PERMASALAHAN

- Lambatnya penyerapan dana diawal tahun sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menjadi tidak seimbang dengan pelaksanaan kegiatan bersumber dana Dekonsentrasi di Kabupaten. Keterlambatan tersebut disebabkan terlambatnya Pedoman Umum dan Pedoman Teknis dari Kementerian Pertanian;
- Proses revisi berulang kali menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Rendahnya penyerapan keuangan beberapa kegiatan terkait penghematan yang dilakukan Pemerintah Pusat.

## 21. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 5.37**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	17.394.604.000	15.647.183.302	89,95
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	410.100.000	350.429.500	85,45
<b>JUMLAH</b>		<b>17.804.704.000</b>	<b>15.997.612.802</b>	<b>89,85</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-018.06.3.059111/2016
- 2) DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-018.08.3.059024/2016

### B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) **Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan**
  - a) **Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak** dengan alokasi anggaran Rp. 1.060.530.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.008.821.416,- atau 95,12 % dengan hasil kegiatan :
    - Pelayanan Penguji Laboratorium Pakan Daerah sejumlah 902 sampel.
    - Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pakan sejumlah 2 orang
  - b) **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis** dengan alokasi anggaran Rp. 4.706.550.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 4.506.730.954,- atau 95,75 % dengan hasil kegiatan :
    - Biosekuriti Perunggasan sejumlah 1.100 liter.
    - Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis sejumlah 6.500 dosis.
    - Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax sejumlah 3.750 dosis.
    - Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau sejumlah 9.930 dosis.

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter sejumlah 6.680 dosis.
- Pengamatan Penyakit Hewan sejumlah satu laporan.
- Pengamatan Penyakit Hewan sejumlah 4 laporan.
- Pembinaan dan koordinasi Kesehatan Hewan sejumlah satu laporan.
- Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas sejumlah 30 unit.
- Operasional Pengujian Veteriner di Lab.Veteriner Daerah sejumlah 3 unit

**c) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit** dengan alokasi anggaran Rp. 7.590.130.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 6.784.162.378,- atau 89,38 % dengan hasil kegiatan :

- Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan sejumlah satu laporan.
- Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak sejumlah satu laporan.
- Pewilayahan Sumber Bibit Ternak sejumlah satu laporan.
- Penguatan Manajemen Sentra Peternakan Rakyat (SPR) sejumlah 4 unit.
- Distribusi Semen Beku dan Operasional IB sejumlah 60.000 dosis.
- Pengadaan N2 Cair sejumlah 138.300 liter.
- Sinkronisasi Birahi sejumlah 2.000 ekor.
- Supply Demand Ternak Potong sejumlah 2 laporan.
- Pengawalan, Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah sejumlah 2 laporan.
- Pengawasan Bibit Ternak sejumlah satu laporan.
- Pelaksanaan Penerapan Kartu Ternak sejumlah satu laporan

**d) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing** dengan alokasi anggaran Rp. 1.307.970.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 913.580.050,- atau 69,85 % dengan hasil kegiatan :

- Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH sejumlah 3 laporan.
- Fasilitas Unit Usaha dalam Proses Sertifikasi ASUH sejumlah 5 laporan.
- Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba sejumlah 600 sampel.
- Penguatan Manajemen Lab. Kesmavet sejumlah satu laporan.

- Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet sejumlah satu laporan.
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Kesmavet sejumlah 30 orang.
- Koordinasi Teknis Pengawasan Kesmavet sejumlah satu laporan.
- Pemutakhiran Data Pemotongan sejumlah satu laporan.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Zoonosis sejumlah 2 laporan.
- Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Ternak dan Non Ternak sejumlah 3 laporan.

**e) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan** dengan alokasi anggaran Rp. 1.003.004.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 840.634.904,- atau 70 % dengan hasil kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sejumlah 2 dokumen.
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sejumlah 3 dokumen.
- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara sejumlah satu dokumen.

**f) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak** dengan alokasi anggaran Rp. 1.726.420.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.593.253.600,- atau 92,29 % dengan hasil kegiatan :

- Koordinasi/Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan sejumlah satu laporan.
- Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Pasar sejumlah satu laporan.
- Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan sejumlah 2 laporan.
- Pengembangan Informasi Pasar sejumlah satu laporan.
- Pembinaan dan Koordinasi Akses Pembiayaan dan Asuransi Ternak sejumlah satu laporan.
- Penguatan Kelembagaan Peternak sejumlah satu laporan.

- Koordinasi/Pembinaan Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan sejumlah 2 laporan.
- Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak sejumlah satu laporan.
- Penataan Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak sejumlah satu laporan

## **2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**

- a) Kegiatan pengelolaan air irigasi** dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 28.971.500,- atau 96,57% dengan hasil kegiatan :
  - Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan
- b) Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida** dengan alokasi anggaran Rp. 35.600.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 35.417.800,- atau 99,49 % dengan hasil kegiatan :
  - Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan.
- c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian** dengan alokasi anggaran Rp. 344.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 286.040.200,- atau 83,03% dengan hasil kegiatan :
  - Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan.

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **Permasalahan**

- Pedoman Umum (Pedum) Kegiatan dari pusat mengalami keterlambatan (akhir triwulan I), sehingga pelaksanaan kegiatan ikut menjadi terlambat
- Sering terjadi revisi DIPA karena ketidaksepahaman dalam menerjemahkan aturan.

### **Solusi**

- Pedum hendaknya disiapkan sebelum tahun anggaran
- Jika ada perubahan aturan mengenai MAK maupun pemotongan anggaran hendaknya Pusat jangan diterapkan pada anggaran tahun berjalan

**22. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tabel 5.38**  
**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi**  
**di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial	586.552.000	415.471.795	70,83
2	Program Pemberdayaan Sosial	6.126.610.000	5.789.406.500	94,50
3	Program Penanganan Fakir Miskin	4.840.184.000	4.800.816.075	99,19
4	Program Rehabilitasi Sosial	23.602.395.000	23.572.394.000	99,87
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.392.526.000	12.016.344.000	96,96
6	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	175.000.000	158.980.000	90,85
<b>JUMLAH</b>		<b>47,723,267,000</b>	<b>46,753,412,370</b>	<b>97.97</b>

**A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
- 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 7 Desember 2015 Nomor : SP DIPA-027-01.3.050029/2016;

- 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 7 Desember 2015 Nomor : SP DIPA-027-03.3.059014/2016;
- 9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 7 Desember 2015 Nomor : SP DIPA-027-04.3.059015/2016;
- 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 7 Desember 2015 Nomor : SP DIPA-027-05.3.059016/2016;
- 11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 April 2016 Nomor : SP DIPA-027-06.3.418950/2016;
- 12) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 April 2016 Nomor : SP DIPA-027-11.3.418819/2016

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1) **Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial**
  - a) **Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 586.552.000,- dengan realisasi sampai pada akhir Desember 2016 sebesar Rp. 415.471.795,- atau 70,83 % dengan hasil kegiatan telah dapat memberikan penguatan terhadap perencanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 38 Kabupaten/Kota, Dinas Sosial dan UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- 2) **Program Pemberdayaan Sosial**
  - a) **Kegiatan Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial** dengan alokasi anggaran Rp. 434.252.000,- terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 416.871.000,- atau 95,99%. dengan hasil kegiatan adalah rehab 1 TMP, 6 MPN dan 460 orang pemuda peserta kegiatan ziarah wisata dan bhakti kesetiakawanan sosial.



- b) **Kegiatan Pemberdayaan Sosial perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat** dengan alokasi anggaran Rp. 5.208.298.000,- terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 4.979.945.500,- atau 95,68% dengan hasil kegiatan dapat menjangkau terhadap 70 WRSE, 38 LK3, 664 TKSK, 60 Orsos, 60 PSM, 70 KT, 20 WKSMB dan 39 CSR serta 1 Family Care Unit.
- c) **Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial** dengan alokasi anggaran Rp484.060.000,- terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp. 392.590.000,- atau 81,10% dengan hasil kegiatan yang dapat menjangkau pelaksanaan pembinaan dan money pelaksanaan pengumpulan uang dan barang di 38 Kab/Kota se Jawa Timur.

**3) Program Penanganan Fakir Miskin**

- a) **Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan** dengan alokasi anggaran Rp. 2.544.960.000,- realisasi sebesar Rp. 2.518.679.900,- atau 98,96 % dengan hasil kegiatan pemberian bantuan stimulant UEP bagi 80 KUBE atau sebanyak 800 KK miskin di pedesaan.
- b) **Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan** dengan alokasi anggaran Rp. 2.295.224.000,- terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 2.282.136.175,- atau 98,95 % dengan hasil kegiatan pemberian bantuan stimulant UEP bagi 80 KUBE atau sebanyak 800 KK miskin di perkotaan.

**4) Program Rehabilitasi Sosial**

- a) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA** dengan alokasi anggaran Rp. 501.705.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 501.705.000,- atau 100 % dengan hasil kegiatan dapat menjangkau penanganan bagi 225 orang Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- b) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas** dengan alokasi anggaran Rp. 3.906.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.903.245.500,- atau 99,92 % dengan hasil kegiatan telah memberikan pelayanan pada 1.783 orang dengan kecacatan.

- c) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang** dengan alokasi anggaran Rp. 981.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 965.543.500,- atau 98,34 % dengan hasil kegiatan dapat menjangkau memberikan pelayanan bagi 150 orang Tuna Sosial.
- d) **Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial anak** dengan alokasi anggaran Rp. 15.706.408.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.703.656.000,- atau 99,98 % dengan hasil kegiatan dapat memberikan pelayanan pada 14.350 Anak.
- e) **Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia** dengan alokasi anggaran Rp. 2.506.252.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.498.244.000,- atau 99,68 % dengan hasil kegiatan telah dapat memberikan pelayanan pada 1.615 orang lanjut usia terlantar.

**5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- a) **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam** dengan alokasi anggaran Rp. 3.365.740.000,- terserap pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 3.342.301.000,- atau 99,30 % dengan hasil kegiatan dapat memberikan peningkatan ketrampilan penanggulangan bencana pada 1 lokasi Kampung Siaga Bencana dan 160 petugas perlindungan sosial korban bencana.
- b) **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial** dengan alokasi anggaran Rp. 621.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 591.704.000,- atau 95,18 % dengan hasil kegiatan pembuatan Rekomendasi kajian pemetaan daerah rawan bencana sosial sebanyak 1 rekomendasi dan bimbingan teknis bagi 50 orang petugas perlindungan sosial korban bencana sosial.
- c) **Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga** dengan alokasi anggaran Rp. 8.278.766.000,- sampai dengan akhir tahun 2016 terserap pada pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 8.082.339.000,- atau 97,63 % dengan hasil kegiatan menjangkau di 38 Kabupaten /Kota se Jawa Timur atau menjangkau sebanyak 1.099.154 KSM di 664 Kecamatan.
- d) **Kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)** dengan alokasi anggaran Rp. 126.370.000,- namun tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun 2016.

**6) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial**

- a) Kegiatan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial** dengan alokasi anggaran Rp. 175.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 158.980.000,- atau 90,85% dengan hasil kegiatan terlaksananya penyuluhan di 4 lokasi.

**C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

**Permasalahan**

- Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terutama bagi bantuan yang sifatnya tranfers langsung baik kepada perorangan maupun terhadap lembaga sosial
- Minimnya dukungan anggaran kabupaten/kota untuk penanganan PMKS
- Adanya revisi DIPA yang mempengaruhi penyerapan anggaran
- Adanya penataan kelembagaan (SOTK) Kementerian Sosial RI;

**Solusi**

- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Sosial Kabupaten/Kota khususnya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan yang sifatnya transfer langsung ke sasaran.
- Mendorong komitmen Kabupaten/Kota dalam pengalokasian anggaran pembangunan kesejahteraan sosial.
- Melakukan revisi DIPA dengan mengkoordinasikan pada Kanwil DJA

**23. DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR**

**Tabel 5.39**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	5.938.802.000	4.860.355.600	81,84
2	Program penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	5.124.775.000	4.472.269.694	87,27
3	Program Pengembangan Hubungan	4.155.925.000	2.194.835.600	52,81

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
4	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	5.171.423.000	3.495.904.800	67,60
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4.781.347.000	4.074.531.500	85,22
<b>JUMLAH</b>		<b>25,172,272,000</b>	<b>19,097,897,194</b>	<b>75,87</b>

#### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang–Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 37, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3682);
- 2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
- 3) Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4421);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 4, Tambahan Lembaran RI nomor 3800);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816) ;
- 10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4418) ;
- 11) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jo Keppres Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
- 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Keuangan APBN;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 33.A/MEN/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian;
- 16) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 35.A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian serta ketentuan–ketentuan lain yang berlaku berkaitan revisi DIPA/POK;
- 17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 31/MEN/XII/2009 tentang Pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun anggaran 2010;

- 18) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008, Lembaran Daerah Nomor 2 seri D tentang Struktur Organisasi Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur;

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**

- a) **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas** dengan alokasi anggaran Rp. 304.400.000 terealisasi sebesar Rp. 274.317.000 atau 90,12%, dengan hasil kegiatan lembaga pelatihan yang terakreditasi sebanyak 3 lembaga.
- b) **Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri** dengan alokasi anggaran Rp. 691.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 412.702.000,- atau 59,68%, dengan hasil kegiatan peserta pemagangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sebanyak 150 orang dan bertambahnya jejaring pemagangan sebanyak 1 forum.
- c) **Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas**, dengan alokasi anggaran Rp. 1.263.356.000,- terealisasi sebesar Rp. 731.288.000,- atau 57,88%, dengan hasil kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja sebanyak 300 orang, pelatihan calon wirausaha baru sebanyak 180 orang, penilaian tingkat kinerja pada perusahaan sebanyak 6 perusahaan, pembinaan unit usaha sebanyak 40 unit usaha, pembinaan desa produktif sebanyak 3 desa
- d) **Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri**, dengan alokasi anggaran Rp. 3.679.526.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.442.048.600,- atau 93,55%, dengan hasil kegiatan peserta pemangan yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 840 orang

### **2) Program penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja**

- a) **Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri**, dengan alokasi anggaran Rp. 16.455.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.455.000,- atau 100%, dengan hasil kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja sebanyak 1 lokasi.
- b) **Kegiatan Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri**, dengan alokasi anggaran Rp. 568.096.000,- terealisasi sebesar Rp. 567.924.510,- atau 99,97%, dengan hasil kegiatan penempatan TKLN berdasarkan OKUPASI sebanyak 3 lokasi.

- c) **Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja**, dengan alokasi anggaran Rp. 1.539.216.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.538.830.620,- atau 99,95%, dengan hasil kegiatan pemberdayaan dan pelatihan tenaga kerja sarjana melalui penugasan pendampingan ke masyarakat sebanyak 135 Orang
  - d) **Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja**, dengan alokasi anggaran Rp. 2.038.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.037.919.602,- atau 99,97%, dengan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar kerja di 38 Kabupaten / Kota
  - e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja**, dengan alokasi anggaran Rp. 962.108.000,- terealisasi sebesar Rp. 311.139.962,- atau 32,34%, dengan hasil kegiatan pelayanan administrasi pekantoran selama 12 Bulan
- 3) **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
- a) **Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial**, dengan alokasi anggaran Rp. 1.946.690.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.163.904.600,- atau 59,79%, dengan hasil kegiatan pelatihan teknik negosiasi para pelaku hubungan industrial sebanyak 250 Orang, penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial dan penguatan kelembagaan hubungan industrial sebanyak 1.135 Orang, Pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan sebanyak 50 orang, dan 100 orang anggota LKS Tripartit yang diberdayakan.
  - b) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Pengupahan**, dengan alokasi anggaran Rp. 388.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.928.510,- atau 12,86%, dengan hasil kegiatan antara 30 orang anggota dewan pengupahan yang diberdayakan dan kegiatan pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pemahaman mengenai pengupahan tidak dilaksanakan dikarenakan terdapat pemblokiran dari Pusat.
  - c) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Pengupahan**, dengan alokasi anggaran Rp. 162.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.500.000,- atau 10,74%, dengan hasil kegiatan 5 Perjanjian Bersama yang dihasilkan oleh mediator Hubungan Industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan untuk kegiatan 50 orang pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan

pencegahan perselisihan hubungan industrial tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pemblokiran dari Pusat.

- d) **Kegiatan Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi**, dengan alokasi anggaran Rp. 318.040.000 terealisasi sebesar Rp. 314.813.000,- atau 98,99%, dengan hasil kegiatan pengusaha yang mendapatkan bimbingan teknis pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) sebanyak 100 orang dan pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pemahaman tentang peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebanyak 100 orang serta pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pemahaman tentang kesetaraan di tempat kerja.
  - e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja//Layanan Perkantoran**, dengan alokasi anggaran Rp. 1.226.355.000,- terealisasi sebesar Rp. 648.689.490,- atau 52,90%, dengan hasil kegiatan berupa Pengumpulan Data Hubungan Industrial / Sinergitas di 38 Kab/Kota sesuai Kepmenaker No 1 Tahun 2014
  - f) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, dengan alokasi anggaran Rp. 113.690.000,- terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pemblokiran dari Pusat
- 4) **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**
- a) **Kegiatan Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan**, dengan alokasi anggaran Rp. 2.629.309.000,- terealisasi Rp. 2.150.500.000,- atau 81,79% dengan hasil kegiatan pengawa ketenagakerjaan yang mendapatkan pembinaan teknis pemeriksaan norma ketenagakerjaan sebanyak 138 pengawas KK dan Pengawas yang mendapatkan pembinaan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sebanyak 51 pengawas ketenagakerjaan .
  - b) **Kegiatan Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak**, dengan alokasi anggaran Rp. 710.478.000,- terealisasi sebesar Rp. 224.550.000,- atau 31,61%, dengan hasil kegiatan Pelatihan Pekerja Anak di Kab. Pasuruan dan Kab. Sampang @ 30 orang
  - c) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, dengan alokasi anggaran Rp. 252.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-



atau 0% kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pemblokiran dari Pusat.

d) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, dengan alokasi anggaran Rp. 374.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pemblokiran dari Pusat

e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**, dengan alokasi anggaran Rp. 1.204.736.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.120.854.800,- atau 93,04%, dengan hasil kegiatan dokumen perencanaan dan pengelola anggaran serta layanan perkantoran.

#### 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a) **Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu**, dengan alokasi anggaran Rp. 4.781.347.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.074.531.500,- atau 85,25%, dengan hasil kegiatan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

- Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) diterbitkan pada akhir tahun anggaran;
- Jadwal kapal menyesuaikan dengan keterlambatan;

#### Solusi

- Fokus ke program untuk pengerjaan di lokasi sesuai dengan RTSP;
- Fokus melaksanakan lelang kontrak dilaksanakan diawali dengan berdasarkan pra DIPA

## 24. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR

Tabel 5.40

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	350.000.000	340.460.850	97.27
	<b>JUMLAH</b>	<b>350.000.000</b>	<b>340.460.850</b>	<b>97.27</b>

**A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Dalam negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta kedudukan Keuangan

- Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  - 10) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5642);
  - 11) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
  - 12) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1347);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

- a) **Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Melalui Jabatan Fungsional** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi sebesar Rp 340.460.850,- atau sebesar 97.27 %. Dengan hasil kegiatan membentuk Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten serta Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **Permasalahan**

- Belum memahaminya para peserta tentang jabatan fungsional serta persyaratan untuk menjadi jabatan fungsional.
- Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja belum mewujudkan bentuk Kompeten dan berkopetensi.
- Belum semua Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan diklat sebagai persyaratan untuk menjadi jabatan fungsional.

### **Solusi**

- Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh kompetensi yang memadai (fisik yang prima, pengetahuan umum yang baik, skill yang memadai, pendekatan strategis, dan berwawasan global).
- Secara berkesinambungan memberikan pelatihan - pelatihan untuk meningkatkan skill serta pengetahuan untuk menunjang kopetensi di dalam jabatan fungsional kedepan.

- Adanya sinkronisasi antara Provinsi dan Kabupaten dalam menindaklanjuti diklat sebagai persyaratan Satpol PP menjadi jabatan fungsional.

## 25. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR (BIRO PEMERINTAHAN UMUM)

**Tabel 5.41**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi  
di Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Timur Tahun 2016**

NO	SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penguatan Bina Administrasi Kewilayahan	587.101.000	326.105.665	55,55
<b>JUMLAH</b>		<b>587.101.000</b>	<b>326.105.665</b>	<b>55,55</b>

### A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060.1-139 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2016;
- 9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-010.04.3.059663/2016 Tanggal 07 Desember 2015;

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1) Program Penguatan Bina Administrasi Kewilayahan**

- a) **Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 402.101.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 174.208.765,- atau 43,32 % dengan hasil kegiatan :
  - Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Bulan Mei 2016
- b) **Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi** dengan alokasi anggaran Rp. 185.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 151.896.900,- atau 82,10 % dengan hasil kegiatan :
  - Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur pada Bulan April 2016

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **Permasalahan**

- Masih terdapat 2 segmen batas yang belum dapat diselesaikan mengingat belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak (Kab. Kediri – Kab. Blitar dan Kab. Banyuwangi – Kab. Bondowoso).
- Permasalahan kedua segmen ini dilimpahkan ke Kemendagri RI agar cepat penyelesaiannya mengingat keputusan final atas penetapan batas berada di Kemendagri RI;

- Optimalisasi anggaran sebanyak 2 kali dalam satu anggaran menyebabkan prosentase realisasi anggaran kecil.

**Solusi**

- Mempercepat pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama untuk menghindari upaya pemotngan atau optimalisasi anggaran yang kerap dilakukan pada triwulan ketiga keatas.